

**PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-GHAZALI TENTANG  
HADITS SHOLAT DI MASID BAGI WANITA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora jurusan Tafsir Hadis  
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**MABRUROH KARIMAH**

**U20172010**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2021**

**PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-GHAZALI TENTANG  
HADITS SHOLAT DI MASID BAGI WANITA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora jurusan Tafsir Hadis  
Program Studi Ilmu Hadis

**Oleh:**

**Mabruroh Karimah  
U20172010**

Dosen Pembimbing



**H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A**  
**NIP. 197407172000031001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-GHAZALI TENTANG  
HADITS SHOLAT DI MASID BAGI WANITA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora,  
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Januari 2022


Tim Penguji

Ketua



**Dr. Maskud. S. Ag., M.Si**  
NIP. 197402101998031001


Sekretaris



**Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd**  
NIP. 201907179

Anggota :

1. Dr. H. Kasman. M.Fil.I
2. H. Mawardi Abdullah , Lc.M.A



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



**Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.S**  
NIP. 1972120819980310001

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ<sup>ط</sup>  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. an Nahl: 97).<sup>1</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema), 278.

## PERSEMBAHAN

1. Untuk Ayah dan Ummi sang motivator terbaik, tak bisa ku ucapkan banyak hal untuk dua insan yang sangat berarti dalam hidup karena berkat do'a kalian anakmu bisa sampai pada titik ini.
2. Untuk saudara-saudari ku, terimakasih atas semua support yang kalian berikan baik itu berupa materi, motivasi dan do'a kalian.
3. Segenap dosen jurusan Ilmu Hadis IAIN Jember, khususnya Ustadz H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, saran, motivasi, dorongan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Kepada sahabat "Fii Aamanillah" terimakasih atas segala waktu dan dukungannya, semoga kita bisa wisuda bareng seperti apa yang kita inginkan.
5. Kepada teman kelas Ilmu Hadis ku ucapkan banyak terima kasih telah menjadi keluarga baru, support kalian kepada satu sama lain, pengalaman bertemu dan bersama kalian adalah satu hal yang tak mungkin bisa aku lupakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله تعالى رحمة للناس  
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji hanya untuk-Nya Allah dzat yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa bisa dihitung. Dzat yang mempunyai kesempurnaan. Teriring shalawat dan salam bagi kekasih-Nya, junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan tidak ternilai harganya.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya menyampaikan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM. selaku ketua UIN KHAS Jember
2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, selaku dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M. Ag Selakku ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora serta selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, saran, motivasi, dorongan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan-kekurangan.oleh karena itu kritik dan saran



## ABSTRAK

Mabruroh Karimah, 2021. *Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadits Sholat di Masjid Bagi Wanita.*

Sholat merupakan rukun islam yang kedua yang mana wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama islam. Salat sebagai salah satu kewajiban bagi umat Islam yang ditekankan untuk dilaksanakan secara berjama'ah di masjid sesuai tuntunan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang secara eksplisit ditujukan kepada kaum laki-laki dengan berbagai keutamaannya dan ancaman bagi yang meninggalkan dan mengabaikannya. Shalat jamaah menunjukkan tanda kesadaran iman seseorang sebagai mu'min yang wajib memelihara ukhwah islamiyah. apakah juga hal itu berlaku bagi kaum wanita. Dalam hadits Nabi terdapat dua versi hadits mengenai sholat di masjid bagi wanita yaitu terdapat hadits yang melarang dan terdapat hadits yang memperbolehkan. Dari kedua versi hadits tersebut peneliti ingin menggali bagaimana pemahaman hadits tentang sholat di masjid bagi wanita perspektif Muhammad Al-Ghazali.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana status hadits tentang sholat di masjid bagi wanita?, 2) Bagaimana pemahaman Muhammad Al-Ghazali tentang sholat di masjid bagi wanita?.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumenter yakni mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku yang diberkaitan dengan sholat di masjid bagi Wanita,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status hadits tentang kebolehan sholat di masjid bagi wanita dinilai shohih menurut Muhammad al-Ghazali di lihat dari segi sanad dan matan. Dari segi sanad, hadits tersebut di riwayatkan oleh perawi yang dinilai adil dan dhabit oleh para kritikus hadits. Dari segi matannya, hadits tersebut sesuai dengan hadits shohih yang, sesuai dengan fakta historis, dan sesuai dengan kebenaran ilmiah.. Sedangkan menurut Muhammad Al-Ghazali, hadits yang melarang kaum wanita sholat di masjid merupakan hadits yang bathil. Adakalanya larangan wanita menghadiri sholat di masjid dapat dibenarkan, bila dibarengi dengan kemaksiatan, semisal memamerkan kecantikan fisik, pakaian, dan membangkitkan rangsangan yang menyebabkan kerusakan moral.

Kata kunci: *Sholat, Muhammad Al-Ghazali.*



## LATIN-PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman transliterasi Basaha Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Tasydid* di tulis rangkap

السنة	<i>Di tulis</i>	<i>Al-Sunnah</i>
شذة	<i>Di tulis</i>	<i>Syiddah</i>

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis:

حكمة	Ditulis	Hikmah
يدرسة	Ditulis	Madrasah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كساية الوّنياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	( <i>Daraba</i> )
ِ	Kasrah	Ditulis	( <i>'Alima</i> )
ُ	Dammah	Ditulis	( <i>Kutiba</i> )

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis à (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	Jähiliyah
--------	---------	-----------

2. Fathah + alif maqsir, ditulis à (garis di atas)

يسعى	Ditulis	Yas'à
------	---------	-------

3. Kasrah + ya' mati, ditulis ì (garis di atas)

مجيد	Ditulis	Majìd
------	---------	-------

4. Dammah + wawu mati, ditulis ù (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	Furùd
------	---------	-------

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	Bainakum
-------	---------	----------

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول	Ditulis	Qoul
-----	---------	------

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

انتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-qur'àn
القياس	Ditulis	Al-qiyàs

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama huruf qamariyah

الشمس	Ditulis	Al-Syams
السماء	Ditulis	Al-samà'

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR ISI


<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Manfaat penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III BIOGRAFI MUHAMMAD AL-GHAZĀLĪ DAN METODE PEMAHAMAN HADĪTSNYA</b>	
A. Biografi Muhammad Al-Ghazālī .....	23
B. Aktivasnya di al-Ikhwān al-Muslimūn .....	27
C. Karya-karya Muhammad Al-Ghazālī.....	28
D. Metode pemahaman Ḥadīts.....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Takhrij Ḥadīṣ .....	51
B. Penelitian Sanad Ḥadīṣ .....	52

C. Analisis Kesahihan Matan Ḥadīṣ Menggunakan Metode Muhammad Al-Ghazālī .....	71
D. Pemahaman Muhammad Al-Ghazali Tentang Sholat di Masjid Bagi wanita .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>	<b>82</b>
------------------------------	-----------



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ḥadīṣ sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.<sup>2</sup> Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang berasal dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan, dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum-hukum Islam dan sebagai tuntunan, serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan kuat tentang kebenaran, maka ia menjadi hujjah bagi kaum muslimin, dan sebagai sumber hukum Syara' yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf.<sup>3</sup> Sesuai dengan firman Alloh swt dalam surah Al-Ḥasyr/59:7

وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

*“... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah... .”*

Ditinjau dari segi fungsinya, ḥadīṣ mempunyai hubungan yang sangat kuat dan erat sekali dengan Al-Qur'an. Ḥadīṣ Nabi mempunyai fungsi sebagai penafsir Al-Qur'an yang membuka rahasia-rahasia Al-Qur'an dan menjelaskan kehendak-kehendak Allah SWT dalam perintah dan hukum-hukumnya. Dan jika ditinjau dari segi indeksialnya terdapat hukum-hukum

---

<sup>2</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'āni al ḥadīṣ)*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018), 1

<sup>3</sup> Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFI dan Drs. Ahmad Qarib, MA. (penerjemah), ( Semarang: PT. Karya Thoha Putra, 2014), 50



yang dikandung Al-Qur'an, baik secara global maupun rinci.<sup>4</sup> Adapun fungsi ḥadīṣ yaitu: pertama, bayān taqrīr yakni menetapkan, memantapkan, dan mengkokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Kedua, bayān tafṣīl yakni menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Ketiga, takhṣīṣ al-'ām, yakni sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Keempat, bayān tabdīl, yakni mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya.<sup>5</sup>

Utuk memahami ḥadīṣ secara utuh, dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang berkenaan dengan pendekatan ḥadīṣ terkadang tidak hanya dipahami secara tekstual saja akan tetapi harus dipahami secara kontekstual. Ketidaktepahaman mengenai pendekatan ḥadīṣ inilah yang sering menyebabkan perbedaan pandangan. Dan pada akhirnya melahirkan pendapat yang akhirnya menjatuhkan pihak lain yang tidak sepaham dengannya.<sup>6</sup>

Sholat sebagai tiang agama dan merupakan rukun kedua dari rukun Islam yang lima, adalah kewajiban yang agung dan sangat ditekankan bagi setiap muslim mengingat kedudukannya sangat yang penting diantara ibadah-ibadah makhḍah lainnya, karena selain berfungsi menjadi alat pembeda antara

---

<sup>4</sup> Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*, terjemahan Drs. H. Adnan Qahar, SH (penerjemah), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 9

<sup>5</sup> Hamdani Khairul Fikri, *Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an*, jurnal Tasâmuh, vol 12, no. 2, 2105, 185

<sup>6</sup> Nafi Aisyah, *Penerapan Ali Mustafa ya 'qub dalam Memahami Hadits Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita*, (Sripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1

hamba Allah swt. dengan orang kafir, juga sebagai sarana untuk mengingat Allah.<sup>7</sup>

Makna sholat yang dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk mufrad (tunggal) dari kata *ṣalawāt* secara bahasa berarti do'a berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. Al-Taubah (9:103). Sedangkan menurut istilah dimaksudkan dengan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat khusus berikut gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan tertentu.<sup>8</sup>

Salat sebagai salah satu kewajiban bagi umat Islam yang ditekankan untuk dilaksanakan secara berjama'ah di masjid sesuai tuntunan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang secara eksplisit ditujukan kepada kaum laki-laki dengan berbagai keutamaannya dan ancaman bagi yang meninggalkan dan mengabaikannya.<sup>9</sup> Shalat jamaah menunjukkan tanda kesadaran iman seseorang sebagai mu'min yang wajib memelihara ukhwah islamiyah.<sup>10</sup> apakah juga hal itu berlaku bagi kaum wanita?

Pandangan ḥadīṣ terhadap perempuan terutama kedudukan perempuan dalam islam, khususnya dalam ḥadīṣ tidak terlalu terpikirkan, namun ternyata dari sejumlah ḥadīṣ yang ada, terutama yang terdapat di dalam kutub al tis'ah

<sup>7</sup> Muhammad Yahya, *Hadits Tentang Afdhalnya Wanita Sholat di Rumah*, jurnal Al-Kalam, vol. IX, no. 2, desember 2017, 183

<sup>8</sup> Muhammad Yahya, *Hadits Tentang Afdhalnya Wanita Sholat di Rumah*, 183

<sup>9</sup> Muhammad Yahya, *Hadits Tentang Afdhalnya Wanita Sholat di Rumah*, 1 183

<sup>10</sup> H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 103

(kitab induk yang berjumlah sembilan) perempuan banyak disebutkan, bahkan hampir selalu disebut dalam berbagai bab.<sup>11</sup>

Salat berjamaah di masjid merupakan perkara yang lazim. Namun sesungguhnya Islam telah mengatur hal-hal khusus bagi wanita. Sejak zaman nubuwwah, dimana kehadiran wanita untuk salat berjamaah di masjid bukanlah sesuatu yang asing.<sup>12</sup>

Dewasa ini ruang gerak kaum wanita identik dengan pengurus rumah tangga tidak lagi dibatasi oleh ruang bersisi empat (rumah), akan tetapi mereka melebarkan kiprahnya sebagai bagian yang turut memegang peranan penting di masyarakat dalam kemajuan dan perkembangan kehidupan sekarang ini. Tidak sulit bagi kita menemukan kaum wanita beraktivitas dengan leluasa di tempat-tempat umum. Dengan keadaan demikian, sebagai seorang hamba kaum wanita yang sedang beraktivitas di luar rumah mereka, tetap harus mengutamakan kewajibannya yaitu menunaikan salat fardu ketika waktunya telah tiba di manapun dan dalam keadaan apapun.<sup>13</sup>

Masjid sejak zaman Nabi Muhammad saw memang telah eksis sebagai pusat kegiatan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai tempat menuntut ilmu. Hal ini masih berlangsung sampai sekarang, banyak pengajian diadakan di masjid dan musholla yang didominasi oleh kaum wanita, seperti ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri daripada kaum laki-laki. Bahkan, secara sengaja diadakan pengajian yang khusus dihadiri

---

<sup>11</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid bagi Perempuan (Studi Ma'āni Al Ḥadīṣ)*, 7

<sup>12</sup> Muhammad Yahya, *Hadits Tentang Afdhalnya Wanita Sholat di Rumah*, 185

<sup>13</sup> Fithriani, *Hadis Tentang Keutamaan Bagi Wanita Salat Di Rumah: Studi Fiqh Al-Hadīṣ*, jurnal *Studia Insania*, vol. 1, no. 2, oktober 2013, 105

kaum wanita yang terpisah waktunya dengan kaum laki-laki. Fakta ini mungkin mengindikasikan dua hal, apakah memang jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki atau para wanita memang lebih rajin daripada laki-laki untuk menghadiri majelis taklim? Apapun alasannya, tidak dapat dipungkiri wanita juga turut ambil bagian dalam memakmurkan masjid dan musholla.<sup>14</sup>

Bila kita mengamati masjid dan musholla yang ada di sekitar kita, nampak dengan jelas terlihat adanya pengkhususan fasilitas untuk para jamaah wanita. Fasilitas itu memberikan kemudahan dan kenyamanan tersendiri bagi wanita saat berada di masjid dan musholla. Sebut saja tempat wudlu' dan kamar mandi yang tertutup memberikan keleluasaan bagi kaum wanita beraktivitas di dalamnya, tanpa khawatir akan terlihat auratnya. Ruang sholat khusus jamaah wanita yang cukup tertutup dengan tersedianya peralatan sholat bagi wanita seperti rukuh, sajadah dan tasbih. Bahkan pintu masuk ke masjid bagi jamaah wanita pun dibedakan. Beberapa indikator ini mengindikasikan bahwa kaum wanita tidak dilarang pergi ke masjid, bahkan diberikan kemudahan dalam beribadah di dalamnya.<sup>15</sup>

Salah satu ḥadīṣ yang menerangkan tentang sholat di masjid bagi wanita adalah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

---

<sup>14</sup> Fithriani, *Hadis Tentang Keutamaan Bagi Wanita Salat Di Rumah: Studi Fiqh Al-Hadīts*, 105

<sup>15</sup> Fithriani, *Hadis Tentang Keutamaan Bagi Wanita Salat Di Rumah: Studi Fiqh Al-Hadīts*, 105

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَحْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا<sup>16</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa shalatnya perempuan menyendiri di rumah lebih baik dari pada bersama-sama di masjid, di tempat yang lebih sempit di rumah lebih baik daripada di tempat yang lebih terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa pada hal-hal tertentu bagi perempuan lebih baik shalat sendirian dan jauh dari keramaian.<sup>17</sup>

Permasalahan anjuran perempuan shalat berjamaah dan shalat di rumah bukan hanya dilihat dari sisi umur, yang tua ke Masjid dan yang muda di rumah, tetapi harus juga di lihat dari sisi kondisi perempuan yang sudah kawin dan yang belum karena berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap suami. Kemudian perempuan yang memiliki anak kecil, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurusnya. Kemudian masalah kecantikannya yang dapat menimbulkan nafsu sahawat bagi kaum laki-laki jika ia berjamaah ke Masjid. Kemudian masalah perempuan yang sudah terbiasa berkeliling yang tidak memunculkan fitnah bagi laki-laki yang memandangnya serta perempuan yang memakai minyak wangi.<sup>18</sup>

Muhammad Al-Ghazālī mengatakan bahwa salat berjamaah adalah salah satu syiar Islam. Para fuqahā' berpendapat bahwa salat berjamaah adalah

<sup>16</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 1, (Bairut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah), 156.

<sup>17</sup> Muhammad Amin, *Makna Hadits Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah Ke Masjid dan Shalat Di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual)*, (Jurnal Tazkir, vol. 01 no. 2, 2015), 159

<sup>18</sup> Muhammad Amin, *Makna Hadits Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah Ke Masjid dan Shalat Di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual)*, 160

fardhu ‘ain pada kelima salat fardhu. Tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan alasan–alasan tertentu yang dapat dibenarkan. Secara mayoritas fuqahâ telah menetapkan bahwa ia adalah sebuah sunnah muakkadah atau sesuatu yang sangat dianjurkan. Beliau juga memberikan pertanyaan apakah sunnah muakkadah ini berlaku hanya untuk laki-laki saja ataupun keseluruhan umat Islam? Termasuk juga kaum wanita. Menurut mazhab Zhāhiri, hal ini berlaku untuk keduanya.<sup>19</sup>

Untuk memahami ḥadīṣ secara mendalam dibutuhkan kajian secara komprehensif dengan metode dan pendekatan tertentu agar mampu menangkap maksud dari sebuah ḥadīṣ. Sesuai dengan perkembangan zaman, para ulama kontemporer mencoba memahami sebuah ḥadīṣ dengan metode pemahaman mereka masing-masing. Di antara ulama kontemporer itu adalah yaitu Muhammad Al-Ghazālī.<sup>20</sup>

Muhammad Al-Ghazālī lebih dikenal sebagai da’i terutama di Timur Tengah. Materi ceramah yang selalu segar, gaya bahasanya, semangat dan keterbukaannya, merupakan daya tarik dakwah. Selain sebagai da’i, ia juga seorang akademisi yang disegani baik di almaternya maupun di berbagai perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Ummul Qura di Makkah, Universitas Qatar di Qatar, Universitas Amir Abdul Qadir alIslamiyah di

<sup>19</sup> Fithriani, *Hadis Tentang Keutamaan Bagi Wanita Salat di Rumah: Studi Fiqh Al-Hadīts*, jurnal *Studia Insania*, vol.1, no.2, 112

<sup>20</sup> Muhammad Idris dan Taufiqurrahman Nur Siagian, *Metode Memahami Hadits Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadits (Studi Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazālī dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)*, *Jurnal of Islamic Studies*, vol 02, no. 02, 2018, 155.

Aljazair. Tokoh ini diindikasikan mempunyai pengaruh yang cukup mengagumkan di kalangan pengakaji hadis akhir-akhir ini.<sup>21</sup>

Prinsip pemahaman ḥadīṣ Nabi yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazālī sangat penting untuk menggali nilai-nilai ḥadīṣ yang relavan dengan kebutuhan historis sekarang ini. Hal ini penting mengingat pemahaman atas kedudukan ḥadīṣ Nabi harus relavan dengan dirinya dan pada saat yang sama menjadi relavan dengan masyarakat saat ini. Metode pemahaman yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazālī tersebut, banyak menjawab berbagai problem realitas sosial umat islam saat ini. Dengan kata lain, beliau ingin mempertegas bahwa Islam adalah agama yang universal yang berlaku untuk setiap masa dan tempat, maka secara substansional formulasi tersebut mengisyaratkan fleksibilitas ajaran Islam, bukan sebaliknya sebagai sesuatu yang kaku dan ketat.<sup>22</sup>

Oleh sebab itu penulis ingin menelusuri bagaiman status hadits sholat di masjid bagi wanita dan bagaimana pemahaman Muhammad Al-Ghazālī tentang sholat di masjid bagi wanita. Kedudukan perempuan di banding laki-laki didalam beberapa ḥadīṣ bernada lebih memandang rendah perempuan dari pada laki-laki karena diilhami oleh beberapa ayat Al-Qur'an yang secara lahir tampak mendukung kondisi tersebut, misalnya dalam hal ibadah.<sup>23</sup> Dan atas dasar itulah maka penulis mengangkat judul “**PEMIKIRAN MUHAMMAD**

<sup>21</sup> Mhd. Idris, *Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazālī*, jurnal ulunnuha, vol. 6, no. 1, juni 2016, 28

<sup>22</sup> Mhd. Idris, *Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazālī*, 35

<sup>23</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (Studi Ma'āni Al Ḥadīṣ*, 7

## **AL-GHAZALI TENTANG HADITS SHOLAT DI MASJID BAGI WANITA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Agar bahasan tidak terlalu meluas dan lebih terarah serta mendalam, maka penulis membatasi beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana status hadits tentang sholat di masjid bagi wanita?
2. Bagaimana pemahaman Muhammad Al-Ghazālī tentang sholat di masjid bagi wanita?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan status hadits tentang sholat di masjid bagi wanita dalam tinjauan ḥadīṣ.
2. Untuk menjelaskan pemahaman Muhammad Al-Ghazālī tentang sholat di masjid bagi wanita.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan dan memberikan khazanah pengetahuan mengenai ḥadīṣ sholat di masjid bagi wanita



- b. Sebagai upaya memperkaya keilmuan atau dijadikan bahan koleksi bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dalam aspek pemahaman ḥadīṣ mengenai ḥadīṣ sholat di masjid bagi wanita.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan serta menambah wawasan penulis mengenai ḥadīṣ sholat di masjid bagi wanita perspektif Muhammad al-Ghazali

### b. Bagi instansi UIN Khas Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi mahasiswa UIN Khas Jember dan dapat menjadi sumbangsih keilmuan dalam kajian Ilmu Ḥadīṣ.

### c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru bagi pembaca dalam mengetahui ḥadīṣ sholat di masjid bagi kaum wanita.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik permasalahan peneliti dalam judul penelitian.<sup>24</sup>

### 1. Ḥadīṣ

Ḥadīṣ adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw, baik dari perkataan, perbuatan maupun ketetapan.

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Peulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017). 52.

## 2. Sholat

Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam

## 3. Masjid

Masjid adalah tempat ibadah orang muslim.

### **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.<sup>25</sup> Pada dasarnya, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu memperdalam serta memperluas pengetahuan yang ada.<sup>26</sup> Adapun rincian dari metode penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuan dasar dari penelitian ini adalah menjelaskan dan memaparkan perihal terkait dengan sholat di masjid bagi wanita. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (maudlu'i) yaitu menghimpun dan membahas ḥadīṣ-ḥadīṣ yang setema dan berkenaan dengan sholat di masjid bagi wanita kemudian menjelaskan pemahaman para ulama' mengenai hal tersebut.

Adapun langkah-langkah dalam metode pemahaman ḥadīṣ tematik yaitu:

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:STAIN Jember Press,2014), 53.

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, t.t.), 2

- a. Menentukan tema ḥadīṣ yang akan dibahas. Dalam penelitian ini tema ḥadīṣnya adalah tentang sholat di masjid bagi wanita.
- b. Mengumpulkan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang terkait dalam satu tema baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij ḥadīṣ.
- c. Melakukann kategorisasi berdasarkan kandungan ḥadīṣ dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurud-nya ḥadīṣ dan perbedaan periwayatan ḥadīṣ (lafal dan makna)
- d. Melakukan i'tibar dengan melengkapi skema sanad
- e. Melakukan penelitian sanad<sup>27</sup>

Kemudian metode pembahasan pada penelitian ini peneliti menggunakan kajian tokoh yakni menggunakan metode yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazālī yaitu:

- a. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan Al-Qur'an
- b. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan ḥadīṣ shohih lainnya
- c. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan fakta historis
- d. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan kebenaran ilmiah<sup>28</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Library Research yaitu penelitian yang sumber data dan informasinya diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dokumen, media online dan catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari dokumen yang ada

<sup>27</sup> Zyana Silvana Saragih, *Tugas Hadits Tematik*, 15 Oktober 2019, <https://www.slideshare.net/TazkiaSakina/tugas-hadis-tematik-zyana-silvania-saragih-sm-v-mde-fdk-uinsu-2019>.

<sup>28</sup> Mhd. Idris, *Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazālī*, jurnal ulunnuha, vol. 6, no. 1, juni 2016, 30

tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dan interpretasi sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

### 3. Sumber data

Karena penelitian ini bersifat Library Research , maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang asli. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa (skripsi/tesis/disertasi).<sup>29</sup>

Data primer yang dimaksud adalah sumber rujukan utama yang digunakan dalam penelitian yaitu:

Kiab-kitab induk seperti kutub At-Tis'ah dan buku-buku karya Muhammad Al-Ghazālī yang berkaitan dengan metode pemahaman ḥadīṣ.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dapat berasal dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta cv, 2012), 212

<sup>30</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*, 212.

Data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, kitab dan karya-karya lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta dapat dijadikan data untuk memperkuat argumentasi yang di bangun.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam rangka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.<sup>31</sup>

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan dokumenter yakni mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku yang diberkaitan dengan sholat di masjid bagi wanita.

#### 5. Analisi Data

Yang dimaksud analisis data adalah memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.<sup>32</sup>

Adapun langkah analisis dalam penelitian ini adalah Mengkaji pemahaman hadis tentang sholat di masjid bagi wanita dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazālī:

- a. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan Al-Qur'an
- b. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan ḥadīṣ shohih lainnya
- c. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan fakta historis

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47

<sup>32</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 198.

d. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan kebenaran ilmiah<sup>33</sup>

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 3 metode saja karena yang berkaitan dengan ḥadīṣ yang akan diteliti, yaitu: 1) matan ḥadīṣ harus sesuai dengan ḥadīṣ shohih lainnya, 2) matan hadist harus sesuai dengan fakta historis, 3) matan ḥadīṣ harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat diuraikan secara runtut dan terarah, maka sistem pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama* merupakan Bab yang mengemukakan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang lahirnya penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* merupakan bab yang berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori.

*Bab ketiga* berisi tentang biografi Muhammad Al-Ghozali serta metode pemahaman ḥadīṣ menurut Muhammad Al-Ghazālī.


*Bab keempat* berisi pembahasan mengenai pemahaman sholat di masjid bagi wanita dalam tinjauan ḥadīṣ dan pemikiran Muhammad Al-Ghazālī tentang sholat di masjid bagi wanita.

*Bab kelima* merupakan bab penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam

---

<sup>33</sup> Mhd. Idris, *Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazālī*, jurnal ulunnuha, vol. 6, no. 1, juni 2016, 30

penelitian ini dan disertai dengan saran-saran yang kiranya akan berguna bagi studi ḥadīṣ ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Dafikul Fuad UIN Walisongo Semarang jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berjudul "Sholat di Masjid bagi Perempuan (Studi Ma'ani Al-Hadīs), skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman ḥadīs tentang sholat di masjid bagi perempuan melalui pendekatan historis, sosiologis, dan antropologi. Persamaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemahaman teks ḥadīs yang digunakan untuk penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini (yang ditulis oleh Dafikul Fuad) menggunakan pendekatan ma'ani al-Hadīs sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis lebih menekankan pada pemahaman tokoh yakni Muhammad Al-Ghazālī mengenai ḥadīs tentang sholat di masjid bagi wanita.
2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amin yang berjudul "Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah Ke Masjid Dan Shalat Di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual)", jurnal ini membahas tentang makna tekstual dan kontekstual dari ḥadīs anjuran perempuan sholat ke masjid dan di rumah dan ḥadīs tentang larangan wanita pergi ke masjid. Persamaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemahaman teks ḥadīs yang digunakan untuk penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini (jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amin) lebih menekankan pada makna tekstual



dan kontekstual ḥadīṣ, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis lebih menekankan pada pemahaman tokoh yakni Muhammad Al-Ghazālī mengenai ḥadīṣ tentang sholat di masjid bagi wanita.

3. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Yahya yang berjudul “Hadis Tentang Afdal-Nya Wanita Salat di Rumah (Kritik Sanad-Matan Hadis dengan Analisis Kontekstual), jurnal ini membahas pemahaman ḥadīṣ tentang sholat di masjid bagi wanita dari pendapat beberapa uama dan analisis secara kontekstual. Persamaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemahaman teks ḥadīṣ yang digunakan untuk penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini (penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yahya) lebih menekankan pada kritik sanad dan matan serta makna kontekstual pada ḥadīṣ, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis lebih menekankan pada pemahaman tokoh yakni Muhammad Al-Ghazālī mengenai ḥadīṣ tentang sholat di masjid bagi wanita.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Laili Muthoharoh UIN Sunan Ampel jurusan Studi Ilmu Ḥadīṣ “Metode Pemaknaan Ḥadīṣ tentang Cadar Perspektif Muhammad Al-Ghazālī, skripsi ini berisi tentang kualitas dan makna ḥadīṣ tentang cadar dalam kitab Sunan at-Tirmidzi Ta Sakhir No. Indeks 1261 serta aplikasi metode pemahaman ḥadīṣ tentang cadar perspektif Muhammad Al-Ghazālī. Persamaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan pendekatan pemikiran tokoh yakni

Muhammad Al-Ghazālī. Sedangkan perbedaannya terletak pada teks hadis yang di teliti.

## B. Kajian teori

### 1. Sholat

Sholat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim mukallaf. Karena sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah swt, yang perintahnya disampaikan Allah secara langsung tanpa perantara, yaitu melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam *mi'raj*.

Setiap muslim harus meyakini bahwa dalam setiap perintah Allah terdapat kebaikan, dan setiap larangan terdapat keburukan jika dilakukan. Oleh karena itu, dalam perintah sholat sudah pasti terdapat hikmah atau kebaikan. Diantaranya yaitu:

- a. Mencegah perbuatan keji dan munkar.
- b. Sholat menjadi tolok ukur kebaikan segala amal.
- c. Mengajarkan manusia untuk mengatur waktu.
- d. Mendatangkan rezeki.
- e. Sholat menjadi solusi setiap problematika.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 175.

Rasulullah sangat menganjurkan kepada ummat agar melaksanakan sholat berjamaah, karena pahalanya besar sekali. Lebih-lebih jamaah sholat isya' dan subuh.<sup>35</sup> Sholat berjamaah berbeda dengan sholat sendirian, yang membedakannya adalah imam yang diikuti dan ada makmum yang mengikuti, sehingga ciri utama dari berjamaah adalah terdiri dari dua orang tua atau lebih. Salah satu diantara mereka menjadi pemimpin (imam), yakni orang yang harus diikuti segala gerakannya, sementara yang lain mengikutinya (makmum). Jika seorang menjadi makmum, tetapi gerakannya selalu mendahului imam, maka tidak akan mendapat pahala berjamaah. Karena pada hakikatnya makmum itu mengikuti imam, bukan imam yang mengikuti makmum.

Sholat berjamaah sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa berjamaah adalah fardu kifayah, yakni jika dalam satu kota telah ada sekelompok orang yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban tersebut dari penduduk lainnya. Tetapi jika tidak ada yang menyelenggarakannya, maka seluruh penduduk kota itu menanggung dosa.

Sholat berjamaah dianjurkan-terutama-pada sholat-sholat fardu, atau sholat-sholat sunnah tertentu seperti sholat idul fitri dan idul adha, atau sholat gerhana dan sholat istisqa. Adapun sholat sunnah seperti sholat tahajud dan tarawih, maka berjamaah didalamnya adalah mubah (boleh-boleh saja).

---

<sup>35</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-Hadits Ahkam (Riwayat Asy-Syafi'i)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 249

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah.

Hal-hal tersebut merupakan sunnah, yaitu:

- a. Mengerjakan sholat dimasjid yang berjarak jauh dan memiliki anggota jama'ah yang banyak.
- b. Berjalan ke masjid dengan tenang.
- c. Bagi imam disunnahkan meringankan bacaan sholat (tidak terlalu lama).
- d. Bagi imam disunnahkan melambatkan rakaat pertama.
- e. Makmum wajib mengikuti imam.
- f. Tempat imam tidak lebih tinggi dari makmum.
- g. Meluruskan, merapatkan shaf dan menutupi yang kosong.
- h. Anjuran untuk memasuki shaf pertama yang sebelah kanan.<sup>36</sup>

## 2. Redaksi ḥadīṣ tentang sholat dimasjid bagi wanita.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ □ قَالَتْ: " لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ □ مَا أَحَدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ "، قَالَ يَحْيَى: فَفُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعُهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟  
قَالَتْ: نَعَمْ

Artinya: “Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman bahwa ia mendengar dari Aisyah, istri Rasulullah berkata: “seandainya Rasulullah saw benar-benar melihat apa yang terjadi pada kaum wanita sekarang ini, pasri beliau melarang mereka untuk pergi ke Masjid. Perawi berkata: lantas aku berkata pada Amrah, “apakah kaum wanita bani Isra'il dilarang untuk pergi ke masjid?” Amrah menjawab: “iya”.

<sup>36</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 181

- a. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدَيْنٌ، حَدَّثَنِي عَمْرُو، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ "

Artinya: "Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kita, dia berkata: "Risydin menceritakan kepada kita, Umar bercerita kepada ku, dari Abdullah bin al-Samhi, dari Sa'in bin Abdullah, dari Ummi Salamah, dari Rasulullah saw. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda "sebaik-baik tempat sujud perempuan adalah rumah mereka".

- b. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرَ لِهِنَّ "

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami al-Awwam bin Hausyab telah menceritakan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah saw bersabda: "janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka".

- c. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ ", فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدْعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَ دَعَاً، قَالَ: فَزَيَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَعُولُ: لَا نَدْعُهُنَّ "

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### BAB III

## BIOGRAFI MUHAMMAD AL-GHAZĀLĪ

### DAN METODE PEMAHAMAN HADĪTSNYA

#### A. Biografi Muhammad Al-Ghazālī

Syaikh Muhammad Al-Ghazālī, lahir pada tanggal 22 September 1917 M di Naklā al-‘Inab, al-Buhairah Mesir, sebuah desa terkenal di Mesir yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Mahmūd Sāmī al-Bārūdī, Syaikh Salīm al-Basyrī, Syaikh Ibrāhīm hamrūsy, Syaikh Muhammad ‘Abduh, Syaikh Mahmūd Syaltūt, Syaikh Hasan al-Bannā, Muhammad al-Bahī, Syaikh Muhammad al-Madanī, Syaikh ‘Abd al-‘Azīz ‘Isī, dan Syaikh ‘Abd Allāh al-Musyid.<sup>37</sup>

Pendidikan dasar Muhammad Al-Ghazālī dimulai dari madrasah di desanya, di situlah ia menghafalkan al-Qur’an 30 juz. Setelah itu ia masuk sekolah Agama Ibtidāiyyah di Iskandariyah selama tiga tahun dan memperoleh ijazah persamaan. Kemudian meneruskan pendidikan Tsanawiyah selama dua tahun dan lulus pada tahun 1937 M. Setelah itu ia melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar dan mendapat gelar sarjana pada tahun 1941 M. Meskipun ia aktif dalam kegiatan

---

<sup>37</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 23.

dakwah, pada tahun 1943 M. Ia memperoleh gelar Magister dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama.<sup>38</sup>

Di universitas al-Azhar, ia berguru langsung kepada sejumlah ulama besar diantaranya Syeikh ‘Abd al-‘Adzīm al-Zarqani penulis kitab *Manāhil al-‘Irfān* dan Geand Syeikh Mahmūd Syaltūt. Tokoh lain yang bsangat berpengaruh dalam perjalanan intelektual maupun spiritual al-Ghazali adalah Hassan al-Banna, seorang aktivis dakwah pendiri organisasi Ikhwanu al-Muslimin. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa sosok yang paling menginspirasi Muhammad Al-Ghazālī adalah Hassan al-Banna.<sup>39</sup>

Setelah lulus dari Universitas al-Azhar, aktivitas Muhammad Al-Ghazālī selain banyak berkecimpung dalam bidang dakwah, juga banyak menggeluti dunia pendidikan dan kebudayaan. Adapun aktivitas Muhammad Al-Ghazālī selama di Mesir antara lain: tahun 1943, ia ditunjuk sebagai imam dan Khatib pada masjid al-Utba’ al-khadra di Kairo. Muhammad Al-Ghazālī juga pernah menjabat sebagai wakil kementrian wakaf dan urusan dakwah Mesir. Di universitas al-Azhar, Syaikh Muhammad Al-Ghazālī mengajar di fakultas Sari’ah, Ushuluddin, *Dirāsah al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah* dan fakultas tarbiyyah. Pada tahun 1988, pemerintahan mesir menganugrahkan bintang kehormatan tertinggi kepada Muhammad Al-Ghazālī dalam bidang pengabdian kepada islam.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 24.

<sup>39</sup> Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, *Hadits-Hadits Poligami (aplikasi metode pemahaman hadits Muhammad Al-Ghazālī)*, Diroyah: jurnal

<sup>40</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 24.

Aktivitasnya di luar mesir antara lain di Saudi Arabiyah. Dia berdakwah dan memberikan ceramah melalui radio, televisi dan menulis diberbagai majalah dan surat kabar. Disamping itu ianjuga memberikan kuliah di Universitas Umm al-Qurā (Mekah) Saudi Arabia. Muhammad Al-Ghazālī adalah orang mesir pertama yang mendapat penghargaan internasional raja Faishal dari kerajaan Saudi Arabia.<sup>41</sup>

Syaikh Muhammad Al-Ghazālī juga banyak menghabiskan waktu hidupnya di Qatar. Bahkan beliau mempunyai peran yang besar dalam merealisasikan fakultas Syari'ah di Universitas setempat, dan pernah diangkat sebagai guru besar di fakultas tersebut. Disamping itu ia juga pernah menjadi dosen di Universitas King 'Abd al-'Azīz jeddah.<sup>42</sup>

Pada setiap bulan Ramadhan, Muhammad Al-Ghazālī sering diundang pemerintah kuwait untuk mengisi kegiatan agama kenegaraan. Muhammad Al-Ghazālī juga sering diundang sebagai pembicara utama dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa di Amerika maupun di Eropa.<sup>43</sup>

Selama kurang lebih delapan tahun Syaikh Muhammad Al-Ghazālī menjadi tenaga pengajar di Universitas Amīr 'Abd al-Qadīr al-jazair. Ia memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengembangkan pendidikan di Uversiras teesebut. Atas jasa-jasanya, pemerintah Aljazair menganugrahkan

---

<sup>41</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 25.

<sup>42</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 25.

<sup>43</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 25.



penghargaan al-Atsīr, bintang kehormatan tertinggi Aljazair dalam bidang dakwah islam.<sup>44</sup>

Muhammad Al-Ghazālī meninggal akibat seranangan jantung kronis dan oembekuan darah yang sudah lama dideritanya. Para dokter sebenarnya tekah menasehati untuk megurangi aktivitasnya, karena kondisi kesehatan itu, tetapi nasehat tersebut tidak diindahkan. Bahkan, beberapa bulan menjelang akhir hayatnya, Muhammad Al-Ghazālī masih sempat mengunjungi amerika serikat mewakili markas penelitian ilmu-ilmu keislaman di Mesir. Setekah itu ia menghindari festival keidayaan di Janadiryā Riyādh.<sup>45</sup>

Pada hari sabtu tanggal 9 syawal 1416 H bertepatan dengan 9 maret 1996, dunia islam dikejutkan dengan meninggalnya Muhammad Al-Ghazālī di Riyādh, ketika sedang memberikan ceramah dan menghadiri seminar “islam dan barat” di Riyādh Saudi Arabia. Jenazahnya diterbangkan dan sikebumikan di Mesir. Dengan berpulangnya Muhammad Al-Ghazālī ke pangkuan ilahi rabbi, umat islam kehilangan tiki emikir dan da’i terkemuka. Ia wafat pasa usai 78 tahun. Atas kegigihan Muhamamd al-Ghazali inilah, Yusug al-Qardhawi menganggapnya syahid, karena ia meninggal dalam keadaan berdakwah dan membela isalam.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 25.

<sup>45</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 29.

<sup>46</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 29.

## B. Aktivitasnya di al-Ikhwān al-Muslimūn

Muhamamd al-Ghazali pertama kali berkenalan dengan hasan al-Banna (1906-1949M), ketika ia masih sekolah di tingkat akhir sekolah tsanawiyah di Iskandariyah, tepatnya pada tahun 1935 M di masjid ‘Abd al-Rahman bin Harmuz ketika Hasan al-Banna menyampaikan dakwah atau ceramah, perkenalan itu semakin intensif ketika Muhammad Al-Ghazālī kuliah di al-Azhar, kairo, dan direkrut oleh imam Hasan al-Banna untuk mejadi anggota al-Ikhwan al-Muslimin, bahkan selanjutnya mnjadi salah seorang tokoh al-Ikhwan al-Muslimin. Bagi Muhammad Al-Ghazālī, Hasan al-Banna adalah guru yang telah mengerjakan kepada hakikat islam yang hidup dinamis. Demikian juga, walaupun Muhammag al-Ghazali aktif digerkan al-Ikhwan al-Muslimin, serta kagum kepada sosok Hasan al-Banna, namun kekagumannya tidak sampai pada taraf pengkultusan. Secara tegas ia mengaakan, seandainya kepentingan al-Ikhwan al-Muslimin berlawanan dengan kepentingan islam, maka kepentingan islam harus didahulukan dari pada kepentingan al-Ikhwan al-Muslimin.<sup>47</sup>

Keterlibatan al-Ikhwan al-Muslimin, mengantarkan Muhammad Al-Ghazālī kedalam penjara militer kelas satu di Thanta bersama beberpa pengikut *Ikhwan*. Kemudian ia dipindahkan ke penjara Haikatsib, lalu H di kota Sinai dengan menumpang kapal laut “Ayidah” dari kota Suez. Sesudah

---

<sup>47</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 26.

keluar dari penjara pada akhirnya tahun 1949, Muhammad Al-Ghazālī semakin tekun dalam berdakwah.<sup>48</sup>

Dakwah Muhammad Al-Ghazālī disampaikan melalui seminar, pendidikan, ceramah dan tulisan, baik melalui media massa maupun elektronika. Talenta oratornya yang kuat menjadikan ceramahnya senantiasa dipadati oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga mengantarkannya sebagai tokoh agama dan da'i kontemporer terkenal di dunia islam, khususnya dikawasan Timur Tengah.<sup>49</sup>

Dua objek sasaran dakwah Muhamamd al-Ghazali adalah: *pertama*, musuh-musuh yang membenci dan memerangi islam, yakni Zionisme, kamum kristen dan komunisme. Walaupun mereka berbeda keyakinan, mereka bersatu untuk menghancurkan islam. *Kedua*, umat islam yang tidak mengetahui hakikat islam, tetapi mengklaim sebagai seorang yang ahli, menurut Muhammad Al-Ghazālī kelompok ini lebih bahaya dari kelompok pertama, karena mereka sering memecah belah umat islam dengan membesar-besarkan masalah-masalah *khilafiyah*.<sup>50</sup>

### C. Karya-karya Muhammad Al-Ghazālī

Sebagai ilmuan yang sangat produktif, Muhammad Al-Ghazālī telah menulis beberapa puluh buku dalam berbagai bidang, sebagian bukunya telah di cetak ulang-bahkan ada yang sa,pai dua puluh kali-dan telah diterjemahkan

<sup>48</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 28.

<sup>49</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 28.

<sup>50</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 29.

kedalam berbagai bahasa (termasuk bahasa Indonesia), serta dijadikan referensi di berbagai perguruan tinggi.<sup>51</sup>

Muhammad Al-Ghazālī juga aktif menulis artikel di beberapa majalah, di antaranya *al-Muslimūn*, *al-Nadzīr*, *al-Mabāhith*, *Liwā' al-Islām*, *al-Ikhwān*, *al-Fikr al-Jadīd*, dan *majallah al-Azhar*. Disamping produktif menulis berbagai majalah dan surat kabar di Mesir, ia juga aktif menulis untuk media massa di Saudi Arabia, misalnya, *Majallah al-Da'wah*, *al-Tadhāmun al-Islāmī*, *majallah al-Rābithah* dan beberapa surat kabar harian dan mingguan. Sementara di Qatar ia menulis untuk *Majallah al-Ummah*, di Kuwait menulis untuk *Majallah al-Wa'yu al-Islāmī* dan *al-Mujtama'*.<sup>52</sup>

Diantara buku-buku buah karyanya adalah:

1. 'Aqīdah al-Muslim
2. Azmah al-Syūrā, fī al-Mujtami'āt al-'Arabiyyah al-Islāmiyyah.
3. Bi al-Idhāfah ilā al-Muhādharāt wa al-Hādīts al-Idzā'iyyah
4. Al-Da'wah al-Islāmiyyah Tastaqbil Qarnuhā al-Khāmis 'Asyr
5. Difā' 'an al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah Dhidun Mathā'in al-Musyitariqīn
6. Dustūr al-Wahdah al-Tsaqāfiyyah baina al-Muslimīn (1988)
7. Fanna al-Dzikr wa al-Du'ā 'inda Khātam al-Anbiyā'
8. Fī Maukib al-Da'wah
9. Fiqih al-Sīrah (1987)
10. Al-Ghazw al-Tsaqāfī Yumtaddu fī Farāghinā (1985)

<sup>51</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 30.

<sup>52</sup> Muhammad Al-Ghazālī, *berdialog dengan al-Qur'an*, terjemaham. Masykur Hakim dan Ubaidillah, (Bandung: Mizan, 1996), 6.

11. Hādzā Dinūnā
12. Al-Haq al-Mur
13. Haqīqah al-Qaumiyyah al-‘Arabiyyah Usthūrah al-Ba’ts al-‘Arabī
14. Hashād al-Ghurūr
15. Hamūm Dā’iyah
16. Huqūq al-Insān baina ta’ālim al-Islām wa I’lān al-Umam al-Muttahidah
17. ‘Ilal wa Adwiyah
18. Al-Islām fi wajh al-Zahf al-Ahmar
19. Al-Islām wa al-Audhā’ al-Iqtishādiyyah
20. Al-Islām wa al-istibdād al-Siyāsī
21. Al-Islām wa al-Manāhij al-Istirākiyyah
22. Al-Islām al-Muftarā ‘alaihi baina al-Syuyū’iyyīn wa al-Ra’sumālīn
23. Al-Islām wa al-Thāqqāt al-mu’aththilah
24. Al-Istimar Ahqād wa ‘Athmā’
25. Jaddid Hayātaka
26. Al-Jānib al-‘Āthifi min al-islām
27. Jihād al-Da’wah baina ‘Ajz al-Dākhil wa Kaid al-Khārij
28. Kaifa nafham al-Islām
29. Kaifa Nata’āmal ma’a al-Qur’ān al-Karīm
30. Kifāh Dīn
31. Al-Khalal min Hunā
32. Khulq al-Muslim
33. Kunūz min al-Sunnah

34. Laisa min al-Islam
35. Ma'a Allāh-Dirāsāt fi al-Da'wah wa al-Du'āh
36. Al-Muhāwir al-Khamsah li al-Qur'ān al-Karīm
37. Ma'rakah al-Mushhaf
38. Mi'ah Su'al fi al-Islām
39. Min Hunā na'lam
40. Min Ma'ālim al-Haq
41. Al-Muslimūn Yastqbilun al-Qarn al-Khāmis
42. Mustaqbal al-Islam Khārij Ardhihi wa Kaifa Nafkar fihī
43. Musykilāt fi Tharīq al-Hayāh al-Islāmiyyah
44. Nahwa Tafsīr Maudlū'i
45. Nazharāt fi al-Qur'ān
46. Qadhāyā al-Mar'ah baina al-Taqālīd al-Rāqīdah wa al-Wāfidah
47. Qadzāif al-Haq
48. Qath' Syūthā fi Masyrū'ihī al-Mansyū'ī
49. Qishah Hayāh
50. Rakā'iz al-Imān baina al-'Aql wa al-Qalb
51. Shaihah tahdzīr min Da'ah al-tanshīr
52. Sirr Taakhur al-'Arab wa al-Mualimīn
53. Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīts
54. Ta'ammulāt fi al-Dīn wa al-Hayāh
55. Al-Ta'ashshub wa al-Tasāmuh baina al-Masihiyah wa al-Islām
56. Al-Tharīq min Hunā

57. Turātsunā al-Fikrī fi Mīzān al-Syar'i wa al-'Aql (1991)

58. Wāqi' al-'Ālam al-Islām fi Mathāli' al-Qarn al-Khāmis

59. Zhallām min al-Gharb<sup>53</sup>

Adapun buku yang paling banyak menimbulkan kontroversi dan kecaman adalah *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīts* yang diterbitkan pertama kali pada bulan Januari tahun 1989. Buku tersebut dicetak sebanyak lima kali selama lima bulan berturut-turut. Bahkan sebagian kalangan manuduh beliau sebagai penentang *As-Sunnah* dan ini merupakan tuduhan yang paling menyakitkan. Tentu saja tuduhan ini sangat jauh dari kenyataan, karena beliau adalah termasuk orang yang paling gigih dalam membela *As-Sunnah*. Yang mana dari buku tersebut terbit tujuh buah judul buku yang menyanggahnya.<sup>54</sup>

Menurut Yūsuf al-Qaradhāwī, buku-buku dan artikel Muhammad al-Ghazālī pada masa mudanya sangat keras dalam memerangi kezaliman dan tirani. Banyak pemuda saat itu menghafal dan mengulang-ulang kata-kata Muhammad al-Ghazālī. Yūsuf al-Qaradhāwī teringat kepada *al-Akh al-'Abd Allāh al-'Uqail* (mantan sekretaris jendral *Rābithah al-'Ālām al-Islāmi*) yang saat itu belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar tahun 1950-an, yang menghafal diluat kepala *Muqaddimah* karya Muhammad al-Ghazālī *Al-Islām wa al-Audhā' al-Iqtishādiyyah*.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 31.

<sup>54</sup> Nur Laili Muthoharoh, *Metode Pemaknaan Hadits Tentang Cadar Perspektif Muhammad Al-Ghazālī*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019), 62.

<sup>55</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 30

#### D. Metode pemahaman Ḥadīts

Menurut Muhammad Al-Ghazālī ada lima kriteria keshahihan ḥadīṣ , tiga terkait dengan sanad dan dua kriteria terkait dengan matan. Tiga kriteria yang terkait dengan sanad adalah: 1.) periwayat harus orang yang dhabith, 2.) periwayat harus orang yang adil, dan 3.) kriteria pertama dan kriteria yang kedua harus dimiliki oleh seluruh rawi dalam sanad.<sup>56</sup>

Berbeda dengan mayoritas ulama ḥadīṣ, Muhammad Al-Ghazālī tidak memasukkan unsur ketersambungan sanad sebagai kriteria keshahihan ḥadīṣ, bahkan unsur ketiga sebenarnya sudah masuk dalam kriteria kedua dan ketiga. Dalam hal ini, Muhammad Al-Ghazālī tidak memberikan argumentasi, sehingga sangat sulit untuk ditelusuri, apakah ini merupakan salah pemikiran atau karena unsur kesengajaan.<sup>57</sup>

Adapun dua kriteria yang terkait dengan matan, adalah: 1.) matan ḥadīṣ tidak syadz (salah seorang atau beberapa rawinya bertentangan periwayatnya dengan rawi yang lain yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya), 2.) matan ḥadīṣ tidak mengandung illah qadīhah (cacat yang diketahui oleh para ahli ḥadīṣ, sedemikian sehingga mereka menolaknya). Dalam hal ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama tentang langkah-langkah dalam study matan ini, apakah terhindar dari syadz kemudian terhindar dari ‘illah atau sebaliknya.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 78.

<sup>57</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 78.

<sup>58</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 78.



Menurut Muhammad Al-Ghazālī, untuk mempraktekkan kriteria-kriteria tersebut, maka perlu kerjasama atau saling sapa antara Muhaddits dengan berbagai ahli di bidangnya, termasuk Fuqaha, Mufassir, Ahli Ushul fiqh, Ahli kalam dan lain-lain, mengikat materi haidts ada yang berkenaan dengan akidah, ibadah dan mu'amalah sehingga memerlukan pengetahuan dari berbagai ahli.<sup>59</sup>

Dalam memahami ḥadīṣ, Muhamamd al-Ghazali tidak memberikan penjelasan langkah-langkah yang kongkrit yang berupa tahapan-tahapan dalam memahami ḥadīṣ Nabi. Akan tetapi dari berbagai pernyataan dalam buku al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ, dapat ditarik kesimpulan tentang tolok ukur yang dipakai Muhammad al-Ghazali dala kritik matan. Secara garis besar metode yang digunakan oleh Muhammad Al-Ghazālī ada 4 macam, yaitu:<sup>60</sup>

#### 1. Pengujian dengan al-Qur'an

Muhammad Al-Ghazālī mengecam keras orang-orang yang memahami dan mengamalkan secara tekstual ḥadīṣ-ḥadīṣ yang shahih sanadnya, namun matannya bertentangan dengan al-Qur'an pemikiran tersebut dilatarbelakangi adanya keyakinan tentang kedudukan ḥadīṣ sebagai sumber otoritatif setelah la-Qur'an, tidak semua ḥadīṣ orisinal, dan tidak semua ḥadīṣ dipahami secara benar oleh periwayatnya. Al-Qur'an menurut Muhammad Al-Ghazālī, adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran

<sup>59</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 78.

<sup>60</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 82

dakwah, sementara ḥadīṣ adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan ḥadīṣ sangatlah penting, karena ḥadīṣ adalah penjelasan teoritis dan praktis bagi al-Qur'an.<sup>61</sup>

## 2. Pengujian dengan Ḥadīṣ

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan ḥadīṣ yang dijadikan dasar argumennya tidak bertentangan dengan ḥadīṣ *Mutawatit* dan ḥadīṣ lainnya yang lebih shahih. Menurut Muhammad Al-Ghazālī, suatu hukum yang berlandaskan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah ḥadīṣ yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi, setiap ḥadīṣ harus dikaitkan dengan ḥadīṣ lainnya. Kemudian ḥadīṣ-hadīṣ yang tergabung itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an al-Karim.<sup>62</sup>

## 3. Pengujian dengan fakta Historis

Suatu hak yang tidak bisa dipungkiri, bahwa ḥadīṣ muncul dalam historisitas tertentu, oleh karenanya antara ḥadīṣ dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara ḥadīṣ dengan fakta sejarah akan menjadikan ḥadīṣ memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara keduanya diragukan kebenarannya.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 82.

<sup>62</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 85.

<sup>63</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 85.

#### 4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah.

Pengujian ini bisa diartikan bahwa setiap kandungan matan ḥadīṣ tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, dan juga memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, adalah tidak masuk akal bila ada ḥadīṣ Nabi mengabaikan rasa keadilan, dan menurutnya, bagaimanapun shahihnya sanad sebuah ḥadīṣ, jika muatan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka ḥadīṣ tersebut tidak layak dipakai.<sup>64</sup>

Dari pembahasan mengenai tolak ukur di atas, maka dapat dijelaskan bahwa acuan-acuan tersebut diterapkan dengan metode perbandingan. Metode tersebut dijalankan dengan cara menelaah dan mengkaji adalah keterkaitan antara kandungan ḥadīṣ dengan tolak ukur yang ada, yang mana menjadikan al-Qur'an sebagai unsur perekat.<sup>65</sup>

Apabila ditinjau dari segi metode dan pendekatan Muhammad Al-Ghazālī dalam memahami sejarah, beliau menggunakan metode pendekatan antropologi sejarah yang bersifat generalisasi kultural yang sistematis. Metode tersebut dapat diartikan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk menemukan pengertian tentang prinsip-prinsip dasar

<sup>64</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 96.

<sup>65</sup> Nur Laili Muthoharoh, *Metode Pemaknaan Hadits Tentang Cadar Perspektif Muhammad Al-Ghazālī*, 68.

kebudayaan manusia dalam rangka budaya yang hidup dalam satu bentangan waktu.<sup>66</sup>

Keempat pengujian tersebut tidak serta merta dapat diterapkan secara penuh untuk semua matan ḥadīṣ. Muḥamad al-Ghazali membaginya menjadi lima yakni: (1) pengujian dengan al-Qur'an, Ḥadīṣ, fakta historis, dan kebenaran ilmiah. (2) pengujian dengan al-Qur'an, fakta historis dan kebenaran ilmiah, (3) pengujian dengan ḥadīṣ, fakta historis dan kebenaran ilmiah, (4) pengujian dengan fakta historis dan kebenaran ilmiah, (5) pengujian dengan kebenaran ilmiah.<sup>67</sup>

a. Pengujian dengan al-Qur'an, Ḥadīṣ, Fakta Historis, dan Kebenaran ilmiah

1) Ḥadīṣ tentang mayat diadzab karena tangisan keluarganya

Ḥadīṣ yang menjelaskan tentang orang mati diadzab karena tangis keluarganya, oleh Ibn Sa'd dalam al-Thabaqat al-Kubra diulang-ulang dengan berbagai sanad yang berbeda. 'Aisyah menolah ḥadīṣ tersebut dengan alasan bertentangan dengan firman Allah dalam QS. Al-An'am [6]: 164.

Sebagian ulama memberikan interpretasi bahwa yang dimaksud ḥadīṣ di atas adalah orang mukmin itu merasa sakit (merasa tersiksa, bukan disiksa oleh Allah), setelah kematian disebabkan tangisan keluarganya. Menurut Muḥammad Al-

<sup>66</sup> Nur Laili Muthoharoh, *Metode Pemaknaan Hadits Tentang Cadar Perspektif Muhammad Al-Ghazālī*, 69.

<sup>67</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 86

Ghazālī, pemahaman seperti itu bertentangan dengan QS. Fushshilat [41]: 30. Atas dasar ayat ini, menurut Ibn Katsir, orang-orang yang beriman dan ber-istiqamah saat menjelang kematiannya sebagaimana ayat tersebut, berdasarkan riwayat Zaid bin Aslam, para malaikat akan menggembirakan para syuhada, dimana orang-orang (keluarga) yang mereka tinggalkan pun akan diikuti dengan mereka dalam kebaikan, sesuai dengan QS. Ali Imran [3]: 170.

Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa yang disiksa bukan orang mukmin tetapi orang kafir, sesuai dengan ḥadīṣ Nabi dari Aisyah ditolah Muhammad Al-Ghazālī. Bagi Muhammad Al-Ghazālī, penyiksaan terhadap orang kafir terhadap sesuatu yang tidak diperbuatnya, tidak sesuai dengan QS. An-Nahl [16]:25. Disamping itu, secara logika tangisan orang yang ditinggalkan seorang anggota keluarga adalah wajar dan sesuai dengan watak manusia, karena itu tidak berdosa apabila melakukannya.<sup>68</sup>

- 2) Ḥadīṣ tentang orang tua yang memaksa anak perempuan untuk menikah

Ḥadīṣ yang mengungkapkan tentang hak penuh bagi orang tua untuk memaksa anak perempuannya menjalani pernikahan kepada seorang laki-laki, menurut Muhammad al-Ghazali

---

<sup>68</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 87.

bertentangan dengan ḥadīs yang diriwayatkan melalui Ibn ‘Abbas dan ‘Aisyah bahwa Nabi menyerahkan sepenuhnya kepada gadis untuk memilihnya.

Terjadi perbedaan di kalangan ahli fiqih tentang masalah diatas. Madzhab Syafi’i dan Hanbali memberikan hak penuh kepada para orang tua untuk memaksa anak perempuan mereka yang telah dewasa dengan pilihan seorang ayah, meskipun perempuan tidak menyukainya. Muhammad Al-Ghazālī tidak tahu alasan keduanya, selain mengikuti tradisi menghinakan perempuan dan meremehkan kepribadiannya.

Atas dasar itu Muhammad Al-Ghazālī tidak setuju pendapat madzhab Syafi’i dan Hanbali. Ia setuju dengan pendapat madzhan Hanafi yang memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, sebagai pelaksanaan ayat-ayat al-Qur’an yang dipahami secara langsung, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 148.<sup>69</sup>

### 3) Ḥadīs-ḥadīs tentang hijab atau cadar bagi perempuan muslim

Pengangkatan tema hijab dan cadar oleh Muhammad Al-Ghazālī dilatar belakangi oleh hasil bacaannya di negeri teluk yang menyebutkan “sesungguhnya islam mengharamkan perzinahan (pelacuran). Sedangkan membiarkan wajah wanita tetap terbuka adalah menjadi mediator unuk menuju perzinahan. Karena itu

<sup>69</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 89.

membiarkan wajah wanita dalam keadaan terbuka adalah haram. Sebab yang demikian itu merupakan sumber kamaksiatan.

Muhammad Al-Ghazālī menolak pendapat yang demikian itu, dengan mengemukakan sebelas argumentasi, baik berdasarkan naqli maupun ‘aqli, diantaranya dalam Firman Allah QS. An-Nur [24]: 31, yang diwajibkan adalah menutup kain kerudung ke dadanya. Allah tidak berfirman untuk menutup kerudung di mukanya. Oleh karena itu, Muhammad Al-Ghazālī berpendapat bahwa ayat tersebut tidak mengandung nash yang mewajibkan penutup wajah. Hal ini diperkuat Muhammad Al-Ghazālī dengan menukil pendapat beberapa mufassir, diantaranya al-jashshash (w.370), al-Qurthubi (w. 671 H), al-Khazin (w. 741 H), Ibn Katsir (w. 774 H), Ibn Qudamah, serta at-Thabari (w. 310 H) dalam Tafsir al-Kabirnya. Mereka sependapat bahwa wajah dan telapak tangan merupakan pengecualian dalam ayat diatas.

Dalam ḥadīṣ Nabi pun diungkap hal yang senada, yakni apabila seorang laki-laki timbul birahinya ketika melihat seorang wanita yang mengagumkan, maka ia harus mendatangi istrinya. Jika laki-laki itu tidak memiliki istri, maka laki-laki tersebut harus mengikuti firman Allah swt dalam QS. An-Nur [24]: 33. Rasulullah sendiri pernah menyaksikan wajah-wajah wanita terbuka, dalam pertemuan-pertemuan umum, di masjid dan di pasar dan

Nabi tidak pernah memberikan pernyataan yang memerintahkan agar wajah-wajah mereka ditutupi.

Muhammad Al-Ghazālī menolak pandangan sebagian kelompok yang menyatakan bahwa perintah membiarkan wajah terbuka diwaktu ibadah haji, atau pun pada waktu shalat, mengisyaratkan bahwa kedua-duanya harus menutupi kepala diluar ibadah haji dan Shalat.

Atas dasar argumentasi di atas, Muhammad al-Ghazali berkesimpulan bahwa pendapat yang melarang seorang yang wanita membuka wajah adalah lemah, karena yang demikian itu bisa membunuh kehidupan intelektual dan kultural wanita muslimah. Dengan demikian cadar atau penutup muka bagi perempuan merupakan sunnah Nabi, tetapi merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tertentu saja.<sup>70</sup>

- b. Pengujian dengan al-Qur'an, Fakta Historis, dan Kebenaran Ilmiah
  - 1) Hadist tentang masalah Qishash

Hadis tentang tidak adanya qishash seorang muslim yang membunuh orang kafir, shahih sanadnya tetapi matannya dianggap cacat, karena bertentangan dengan QS. Al-Ma'idah [5]:45, QS. Al-Ma'idah [5]:48, QS. Al-Ma'idah [5]:50.

Dalam pandangan Abu Hanifah, jika seorang kafir memerangi kita, maka kita berhak memeranginya, dan jika ia

<sup>70</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 91.



terbunuh maka tidak ada hukuman atas pembunuhan itu. Berbeda dengan Ahli Dzimmah (orang kafir yang terikat perjanjian keamanan dengan kaum muslim), jika seseorang (muslim atau bukan muslim) membunuhnya, maka ia dapat dijatuhi hukuman qishash. Madzhab Hanafi lebih mengutamakan ḥadīs ahad, karena qishash adalah bagian dari syari'at Allah sesuai tuntunan al-Qur'an. Jadi, fiqh Hanafi lebih dekat dengan keadilan dan HAM, serta penghargaan terhadap jiwa manusia, tanpa membedakan kulit putih atau hitam, merdeka atau budak, kafir atau miskin.

Jadi, Muhammad Al-Ghazālī menolak ḥadīs tersebut disebabkan mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa manusia, karena antara muslim dan kafir sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.<sup>71</sup>

2) Ḥadīs tentang ucapan Nabi di Kuburan orang-orang musyrik.

Ḥadīs tersebut menceritakan Nabi saw, yang berjalan dan diikuti para sahabat kemudian berdiri di bibir parit kuburan kaum musyrik dan menyebut nama-nama mereka. 'Aisyah menolak ḥadīs tersebut karena menurutnya bertentangan dengan QS. Fathir [35]: 22, orang yang sudah mati tidak bisa diajak berbicara atau mendengar. Oleh sebab itu, menurut 'Aisyah meriwayatkan yang benar adalah: "sungguh kalian tidak lebih mengetahui daripada mereka tentang apa yang kukatakan". Tetapi Qatadah berbeda

<sup>71</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 114.

dengan ‘Asiyah dan memaknai ḥadīṣ tersebut secara metafora, yakni “Allah menghidupkan kembali mereka sehingga mereka mampu mendengar ucapan beliau demi mencela dan meremehkan mereka”. Allah memberitahu mereka dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, apabila mereka telah mengerti, maka seolah-olah mereka itu mendengar. Dengan demikian, susunan kalimat tersebut dapat diterima secara majaz (metafora).

Menurut Muhammad Al-Ghazālī, orang-orang yang sudah mati itu tidak punah sama sekali. Mereka masih mampu mendengar suara Nabi saw pada saat mereka sudah berada di neraka *sijjin*.<sup>72</sup>

### 3) Ḥadīṣ tentang makan secara berkelompok

Ḥadīṣ Nabi yang menganjurkan makan harus secara berkelompok, menurut Muhammad Al-Ghazālī sebenarnya mengandung anjuran untuk bermurah hati, menjamu para fakir miskin demi menanggulangi saat-saat manusia dalam kesempitan hidup. Ḥadīṣ ini tidak boleh dipahami seolah-olah Nabi mengharamkan semua cara makan selain bersama dari satu nampan atau piring.

Ḥadīṣ tentang keharusan makan secara berkelompok tersebut juga tidak sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Nur [24]: 61. Dengan demikian harus dipahami bahwa kita diperbolehkan makan dengan menggunakan sendok ataupun yang

<sup>72</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 116.

lain, boleh meletakkan makanan diatas tanah atau di atas meja makan, boleh duduk diatas kursi ketika makan, dan juga boleh makan sendiri di piring yang hanya di khususkan baginya atau juga bersama-sama yang lain, dengan tetapp mencari ridla Allah, karena bagaimanapun juga, cara makan sangat dipengaruhi adat istiadatnya. Meski demikian, makan dan minum dengan tangan kanan misalnya, jelas disyari'atkan oleh islam karen mempunyai tujuan dan maksud tertentu.<sup>73</sup>

c. Pengujian dengan Ḥadīṣ, Fakta Historis dan Kebenaran Ilmiah

1) Ḥadīṣ tentang Nabi Musa menonjok mata malaikat pencabut nyawa

Ḥadīṣ yang menjelaskan tentang Nabi Musa pernah menonjok mata malaikar pencabut nyawa sehingga menyebabkan buta sebelah, ketika malaikat datang untuk mencabut nyawanya. Menurut Muhammad Al-Ghazālī, sanadnya Shahih tetapi matannya menimbulkan keraguan, karena menussyaratkan Nabi Musa membenci kematian. Ia tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah setelah terpenuhi ajalnya. Hal ini tidak bisa diterima jika dikaitkan dengan hamba-hamba Allah yang shahih, sebagaimana ḥadīṣ Nabi “barangsiapa mencintai berjumpa dengan Allah niscaya akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah dan tergolong *ulu al-Azmi*”.

<sup>73</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 116.

Secar alogika, ḥadīṣ tersebut juga tdak bisa diterima, mengingat malaikat tidak mengalami cacat-cacat fisik seperti manusia, sehingga kebutaan kedua mata atau sebelumnya, sulit diterima. Oleh sebab itu matan ḥadīṣ tersebut mengandung ‘Illah (cacat). Disamping itu, menurut Muhammad Al-Ghazālī, ḥadīṣ tersebut dapat dipahami, bahwa malaikat berkata kepada Nabi Musa: “penuhilah panggilan Tuhanmu! Yakni usiamu telah habis. Bersiap-siaplah untuk menyerahkan ruhmu kembali pulang kepada Tuhanmu”. Nabi Musa juga memohon agar dikubur di suatu tempat “sejauh lemparan batu dari perbatasan Palestina”, negeri yang kaum Nabi Musa tidak berani memasukinya. Ḥadīṣ ini juga tidak terkait dengan akidah dan prilaku. Dengan demikian, ḥadīṣ tersebut harus dipahami secara majaz.<sup>74</sup>

## 2) Ḥadīṣ tentang keutamaan berpakaian dengan surban

Ḥadīṣ tentang keutamaan berpakaian surban, diriwayatkan oleh al-Baihaqi, al-Tirmidzi dan Abu Dawud, namun menurut Syaikh Muhammad Hamid al-Hanafi, tidak ada satupun ḥadīṣ tentang surban berkualitas shahih. Menurut Muhammad Al-Ghazālī, surban adalah pakaian bangsa arab, bukan lambang keislaman, begitu pula *ighal* (tali pengikat kerudung kepala). Dalam kenyataannya, iklim yang amat panas mengharuskan penutupan kepala dan punggung, serta lebih cocok dengan akaian

<sup>74</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 123

serba putih dan linggar. Sebaliknya, di negeri-negeri yang dingin, orang cenderung memilih baju yang jetat dan berwarna gelap agar lebih hangat.

Menurut Muhammad Al-Ghazālī, dalam berpakaian yang penting menutup aurat dan tidak menjurus kepada pemborosan dan kesombongan. Mayoritas ulama mengharamkan emas dan surta untuk laki-laki dan membolehkannya untuk wanita. Pakaian wanita seharusnya menutupi seluruh tubuhnya. Meski demikian, ia tidak dilarang untuk menjadi orang yang cantik, asalkan tidak merangsang. Adapun pakaian pria disesuaikan dengan pekerjaan mereka dan tidak ada salahnya jika pakaian mereka itu tampak bagus. Hal demikian sesuai dengan ḥadīs Nabi agar tidak berlebihan dan sombong dalam berpakaian, dan Rasulullah sendiri juga memakai pakaian yang bagus-bagus.<sup>75</sup>

d. Pengujian dengan Fakta Historis dan Kebenaran Ilmiah

1) Ḥadīs tentang keutamaan negeri Syam

Menurut Muhammad Al-Ghazālī, dalam kitab al-Taghrib wa al-Tarhib, al-Mundziri menyebutkan tentang keutamaan negeri Syam serta keutamaan tinggal disana. Namun, menurut Muhammad Al-Ghazālī ḥadīs tersebut harus dipahami secara kontekstual universal. Dalam sejarah, negara Palestina bagian dari Syam, maka melarikan diri dari sana merupakan pembangkangan

<sup>75</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 127

terhadap agama. Sebaliknya, menetap disana merupakan bagian dari jihad. Demikian juga setiap orang yang mempertahankan islam di Afganistan, Filipina, dan daerah-daerah muslim lainnya, semuanya mempunyai hak yang sama seperti di daerah Syam, mengingat daerah-daerah musim akhir-akhir ini terancam berbagai serbuan dari berbagai arah.<sup>76</sup>

## 2) Hadit tentang orangtau Nabi masuk neraka

Hadīs yang menyatakan bahwa “ayahku dan ayahmu di neraka”, HR. Muslim, no. 302, menurut Muhammad Al-Ghazālī berkualitas shahih. Jika difahami secara aharfiah, ḥadīs tersebut mengandung pengertian bahwa ayah Nabi masuk Neraka. Namun, menurut Muhammad Al-Ghazālī dengan menukil pendapat Yusuf al-Qardhawi, bahwa kata *abi* (ayahku) dalam bahasa arab menunjukkan kepada paman, yang dimaksud adalah paman Abu Thalib yang sebelum wafatnya diajak mengucapkan kalimat tauhid menolak mengucapkannya.

Dalam hal ini Muhammad Al-Ghazālī tidak mengaitkan dengan ayat-ayat al-Qur’an. Sebenarnya, tema tersebut bisa dikaitkan dengan al-Qur’an dengan QS. Al-Isra’ [17]: 15. Ayah Nabi Muhammad saw adalah termasuk *Ahl al-Fatrah*, oleh sebab itu semua *ahl al-fatrah* diselamatkan dari siksa atau adzab.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 129

<sup>77</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 130

### 3) Ḥadīṣ tentang kadar susuan

Ḥadīṣ yang membicarakan tentang kadar susuan harus sepuluh sedotan, oleh imam Malik ḥadīṣ tersebut tidak diterima, dengan berkata: “dalam praktik pendapat itu tidak dapat dijadikan pedoman”. Karena itu, dalam madzhab Hanafi, berapapun kadar susuan, ia dianggap menimbulkan hubungan kemahraman. secara logika, sedikit atau banyak sebenarnya bisa berpengaruh terhadap si bayi, apalagi kemahraman atas dasar susuan sama kedudukannya dengan kemahraman atas dasar keturunan.<sup>78</sup>


#### e. Pengujian dengan Kebenaran Ilmiah

##### 1) Ḥadīṣ tentang laki-laki yang dicurigai berbuat serong dengan *ummi walad*.

Ḥadīṣ yang membahas tentang seorang laki-laki yang pernah dicurigai berbuat serong terhadap *ummu walad* milik Rasulullah, kemudian ‘Ali disuruh untuk membunuhnya, menurut Muhammad Al-Ghazālī perlu diragukan. Sungguh mustahil menjatuhkan hukuman mati dengan tuduhan yang belum diselidiki kebenarannya dan belum ada pembelaan dari si tertuduh, bahkan tersebut bohong. Bagi Muhammad Al-Ghazālī, Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa sehingga boleh menjatuhkan hukuman mati berdasarkan desas-desus atau berita

<sup>78</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 131.

yang merugikan. Nyawa manusia tidak boleh dihilangkan begitu saja tanpa bukti-bukti yang kuat.<sup>79</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>79</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 131.



## 2) Ḥadīṣ tentang pengharaman *na'y*

“Dari Hudzaifah bahwa Rasulullah bersabda: *ينهى عن النعي* artinya: “Rasulullah melarang *na'y*”, HR. Al-Tirmidzi, no. 907. Secara umum ḥadīṣ tersebut melarang *na'y* (pengumuman tentang kematian seseorang), baik melalui iklan-iklan di surat kabar atau media yang lain. Menurut Muhammad Al-Ghazālī, *na'y* yang dilarang adalah *na'yi* dengan tujuan memamerkan atau menyebut jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh si mayit, agar menimbulkan kebahagiaan bagi dirinya maupun bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian bagi Muhammad Al-Ghazālī, *na'y* yang dilarang adalah yang disertai dengan *riya'* atau membangkitkan *ashabiyah* (fanatisme kesukaan). Adapun pemberitahuan yang biasa, tidak mungkin termasuk yang dilarang. Sedangkan menurut Ibn al-‘Arabi, *na'y* terbagi menjadi 3, yaitu: 1) sunnah, jika di tujukan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang patut. 2) makruh, jika pemberitahuan dimaksudkan untuk berfoya-foya atau berpesta untuk kesombongan. 3) haram, jika yang dimaksudkan untuk meratapi mayit.<sup>80</sup>

<sup>80</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008),132.

**BAB IV**  
**PEMAHAMAN MUHAMMAD AL-GHAZĀLĪ TENTANG SHOLAT**  
**DI MASJID BAGI WANITA**

**A. Takhrij Ḥadīṣ**

Dengan menggunakan aplikasi Jawami' al-Kalim, melalui lafadz لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ

ditemukan hadis tersebut berada dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Shohih Muslim, kitab Sholat, bab 30

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ "، فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدْعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَسْجِدْنَ دَعَا، قَالَ: فَزَيَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: لَا نَدْعُهُنَّ <sup>٨١</sup>

2. Shohih Muslim, kitab Sholat, bab 30

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُفْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنِ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُطُوطَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ، فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ لَمَنْعُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَمْ نَمْنَعُهُنَّ <sup>٨٢</sup>

3. Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 9, halaman 340

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْعَوَامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوثُهُنَّ خَيْرٌ هُنَّ <sup>٨٣</sup>

<sup>81</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiyyah), jilid 1, 327.

<sup>82</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Bairut: dar Ihya' at-Turats al-Arabiyyah), jilid 1, 328.

<sup>83</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Mu'assasah al-Risalah, 2001), 340.

4. Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 9, halamn 457

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُطُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ "، فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَتَقُولُ: لَنَمْنَعُهُنَّ؟!<sup>84</sup>

## B. Penelitian sanad ḥadīṣ

Melihat karena banyaknya jalur sanad yang berkaitan dengan ḥadīṣ yang akan diteliti, maka penulis memfokuskan pada jalur Imam Muslim dalam kitab Sholat, bab 30 nomor 1, dan jalur Imam Ahmad bin Hanbal, pada kitabnya jilid 9 halaman 340.

### 1. Skema Sanad

#### a. Shohih Muslim, Kitab Sholat, bab 30

عبدالله بن عمر  
 ↓ عن  
 مجاهد بن جبر  
 ↓ عن  
 سليمان بن مهران  
 ↓ عن  
 محمد بن حازم  
 ↓ حدثنا  
 محمد بن العلاء  
 ↓ حدثنا  
 مسلم بن الحجاج

<sup>84</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Mu'assasah al-Risalah, 2001), 457.

b. Shohih Muslim, Kitab Sholat, bab 30

عبدالله بن عمر  
 ↓ عن  
 بلال بن عبدالله  
 ↓ عن  
 كعب بن علقمه  
 ↓ حدثنا  
 سعيد بن مقلاص  
 ↓ حدثنا  
 عبدالله بن يزيد  
 ↓ حدثنا  
 هاروان بن عبدالله  
 ↓ حدثنا  
 مسلم بن الحجاج

c. Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 9, halaman 340

عبدالله بن عمر  
 ↓ عن  
 حبيب ابي ثابت  
 ↓ عن  
 العوام بن حوشب  
 ↓ عن  
 محمد بن يزيد  
 ↓ حدثنا  
 احمد بن حنبل

d. Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 9, halaman 457

عبدالله بن عمر

↓ عن

بلال بن عبدالله

↓ عن

كعب بن علقمه

↓ حدثني

سعيد بن مقلاص

↓ حدثنا

عبدالله بن يزيد

↓ حدثنا

احمد بن حنبل

## 2. Data diri para perawi jalur Imam Muslim

### a. Abdullah bin Umar (ع)

#### 1) Nama:

Abdullah bin Umar bin Khattab al-Qurasyi al-Adawi<sup>85</sup>

#### 2) Nama guru:

- Nabi Muhammad saw (ع)

- Zaid bin Tsabit

- Zaid bin Khattab

- Dan lain-lain<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Yusuf bin Abd ar Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 15, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), ۳۳۲.

<sup>86</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 15, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 333.

## 3) Nama murid:

- Mujahid bin jabir (ع)
- Isma'il bin Abd ar-Rahman
- Sulaiman bin Yasar
- Dan lain-lain<sup>87</sup>

## 4) Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Shahabat<sup>88</sup>

## 5) Thabaqat:

- Thabaqat pertama, Shahabat<sup>89</sup>

## 6) Tahun lahir/wafat:

Wafat pada tahun 73/74 H<sup>90</sup>

## b. Mujahid bin Jabir

## 1) Nama:

Mujahid bin Jabir

## 2) Nama guru:

- Abdullah bin Umar bin Khattab
- Abu Bakar bin Abd ar-Rahman
- Abu Hurairah
- Dan lain-lain<sup>91</sup>

<sup>87</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 15, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 334.

<sup>88</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahmah, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 15 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 339.

<sup>89</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 315.

<sup>90</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 15, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), ٣٤٠.

## 3) Nama murid:

- Sulaiman bin Mahran
- Abd al-Aziz bin Umar
- Abd al-Malik bin Juraij
- Dan lain-lain<sup>92</sup>

## 4) Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Yahya bin Ma'in: Tsiqah<sup>93</sup>
- Ibn Hajar: Tsiqah<sup>94</sup>

## 5) Thabaqat:

Thabaqat ketiga, al-Wustha min al-Tabi'in<sup>95</sup>

## 6) Tahun lahir/wafat:

Wafat pada tahun 102/103/104 H<sup>96</sup>

## c. Sulaiman bin Mahran

## 1) Nama:

Sulaiman bin Mahran al-Asadi al-Kahili<sup>97</sup>

## 2) Nama guru:

- Mujahid bin jabir
- Malik bin Harits

<sup>91</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980, 229

<sup>92</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980, 231

<sup>93</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980, 233

<sup>94</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), ٥٢٠

<sup>95</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 520

<sup>96</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 520

<sup>97</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 12, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980, 76

- Isma'il bin Abi Sa'id

- Dan lain-lain<sup>98</sup>

3) Nama murid:

- Muhammad bin Khazim

- Jarir bin Abd al-Hamid

- Israil bin Yunus

- Dan lain-lain<sup>99</sup>

4) Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Ahmad bin Abdullah al-Ajli: Tsiqah Tsabit

- Yahya bin Ma'in: Tsiqah

- Al-Nasa'i: Tsiqah Tsabit<sup>100</sup>

- Ibn Hajar: Tsiqah hafidz<sup>101</sup>

5) Thabaqat:

Thabaqat kelima, al-Sughra mi al-Tabi'in

6) Tahun lahir/wafat:

Wafat pada tahun 147/148 H<sup>102</sup>

<sup>98</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 12, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980, 77

<sup>99</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 12, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980, 80

<sup>100</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 12, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980, 87

<sup>101</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), ٢٠٤

<sup>102</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), ٢٠٤



d. Muhammad bin Khozim

1) Nama:

Muhammad bin Khazim al-Tamimi al-Sa'di<sup>103</sup>

2) Nama guru:

- Sulaiman bin Mahran
- Ismail bin Abi Khalid
- Sa'ad bin Sa'id al-Anshari
- Dan lain-lain<sup>104</sup>

3) Nama murid:

- Abu Kuraib Muhammad bin al-'Ala'
- Muhammad bin Yahya
- Yahya bin Ja'far
- Dan lain-lain<sup>105</sup>

4) Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Al-'Ajali: Tsiqah
- Al-Nasa'i: Tsiqah
- Ibnu Kharasy: Shuduq<sup>106</sup>
- Ibnu Hajar: Tsiqah Hafidz<sup>107</sup>

<sup>103</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 25, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 123

<sup>104</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 25, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 124

<sup>105</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 25, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 124.

<sup>106</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 25, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 132

<sup>107</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 475.

## 5) Thabaqat:

Thabaqat kesembilan, al-Sughra min atba' min al-tabi'in<sup>108</sup>

## 6) Tahun lahir/wafat

Wafat pada tahun 195 H<sup>109</sup>

## e. Muhammad bin al-'Ala'

## a. Nama:

Muhammad bin al-'Ala' bin Kuraib al-Hamdany, Abu Kuraib.<sup>110</sup>

## b. Nama guru:

- Muhammad bin Khazim
- 'Abdullah bin al-Mubarak
- Sufyan bin 'Uyainah
- Dan lain-lain<sup>111</sup>

## c. Nama murid:

- Muslim bin al-Hajjaj
- Abdullah bin Muhammad bin Hanbal
- Abu Ya'la Ahmad bin Ali
- Dan lain-lain<sup>112</sup>

<sup>108</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 475.

<sup>109</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 475.

<sup>110</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 26, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 243.

<sup>111</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 26, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 243.

<sup>112</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 26, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 245

d. Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Al-Nasa'iy berkata: “*la ba's bih*,” dan di saat lainnya dia berkata: “*tsiqah*.”
- Ibn Abi Hatim berkata: “*shaduq*.”<sup>113</sup>
- Ibn Hajar berkata: “*tsiqah, hafidh*”<sup>114</sup>

e. Thabaqat:

*Thabaqah* kesepuluh, generasi awal yang meriwayatkan ḥadīṣ dari *tabi' al-tabi'in* dan tidak pernah bertemu dengan *tabi'in*<sup>115</sup>

f. Tahun lahir/wafat:

Wafat pada tahun 247 H<sup>116</sup>

g. Imam Muaslim

1) Nama:

Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Quraisyi<sup>117</sup>

2) Nama guru:

- Muhammad bin al-'Ala'
- Abdullah bin abd ar-Rahman al-Darimi
- Abdullah bin Umar
- Dan lain-lain<sup>118</sup>

<sup>113</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 26, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 247.

<sup>114</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 500.

<sup>115</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 500.

<sup>116</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 500.

<sup>117</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 499

<sup>118</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 499.

## 3) Nama murid:

- Al-Tirmidzi
- Ibrahim bin Abi Thalib
- Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah
- Dan lain-lain<sup>119</sup>

## 4) Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Ibn Hajar: Tsiqah hafidz<sup>120</sup>

## 5) Thabaqat:

Thabaqat kesebelas, generasi tengah yang meriwayatkan ḥadīṣ dari *tabi' al-tabi'in* dan tidak pernah bertemu dengan *tabi'in*.

## 6) Tahun lahir/wafat:

Lahir pada tahun 204/ wafat pada tahun 261<sup>121</sup>

## 3. Penilaian ḥadīṣ

Imam muslim (w. 261 H) menerima ḥadīṣ dari Muhammad bin al-'Ala' (w. 247 H) dengan cara "haddatsana", para ulama positif (ta'dil) dan imam muslim pernah berguru dengan Muhammad bin al-'Ala' dan dimungkinkan mereka bertemu, sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima. Muhammad bin al-'Ala' (w. 247 H) menerima ḥadīṣ dari Muhammad bin Khazim (w. 195 H) dengan cara "haddatsana", para ulama positif (ta'dil) dan Muhammad bin al-'Ala' pernah berguru dengan Muhammad bin Khazim dan memungkinkan mereka pernah bertemu

<sup>119</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 504.

<sup>120</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 529.

<sup>121</sup> Yusuf bin Abd ar-rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 507

sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima. Muhamamd bin Khazim (w. 195 H) menerima ḥadīṣ dari Sulaiman bin Mahran (w. 147/148 H) dengan cara “an”, para ulama positif (ta’dil) dan Muhammad bin Khazim pernah berguru dengan Sulaiman bin Mahran dan mereka memungkinkan untuk pernah bertemu sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima. Sulaiman bin Mahran (w. 147/148 H) menerima ḥadīṣ dari Mujahid bin Jabir (w. 102/103/104 H) dengan cara “an” dan para ulama positif (ta’dil) dan Sulaiman bin Mahran pernah berguru dengan Mujahid bin Jabir dan memungkinkan mereka untuk pernah bertemu sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima. Mujahid bin Jabir (w. 102/103/104 H) menerima ḥadīṣ dari Abdullah bin Umar (w. 73/74 H) dengan cara “an”, dan para ulama positif (ta’dil) dan Mujahid bin Jabir pernah berguru dengan Abdullah bin Umar dan memungkinkan mereka untuk pernah bertemu sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima. Abdullah bin Umar menerima ḥadīṣ dari Nabi Muhammad saw dengan cara “an”. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang mana tidak diragukan lagi ke’adilannya, sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima.

Dari uraian terhadap keberadaan sanad ḥadīṣ di atas, ternyata seluruh periwayat dalam semua Thabaqatnya menunjukkan hubungan yang positif sebagai guru dan murid, maka sanad ḥadīṣ tersebut dalam keadaan bersambung (Muttashil).

Dalam penelusuran melalui metode periwayatan, ditemukan bahwa mayoritas menggunakan sighthat al-‘ada’ haddatsana dan an. Dan mayoritas menggunakan an berarti ḥadīṣ diterima melalui al-sama’ dengan syarat tidak tadlis dan terjadi pertemuan. Ḥadīṣ riwayat Imam Muslim yang penulis teliti memenuhi persyaratan ini sehingga dapat dikategorikan sebagai ḥadīṣ mu’an’an dengan metode at-tahammul as-sama’

#### 4. Data diri para perawi jalur Ahmad bin Hanbal

##### a. Abdullah bin Umar

##### 1) Nama:

Abdullah bin Umar bin Khattab al-Qurasyi al-Adawi<sup>122</sup>

##### 2) Nama guru:

- Nabi Muhammad saw (ﷺ)
- Zaid bin Tsabit
- Zaid bin Khattab
- Dan lain-lain<sup>123</sup>

##### 3) Nama murid:

- Habib bin Abi Tsabit
- Isma’il bin Abd ar-Rahman
- Sulaiman bin Yasar
- Dan lain-lain<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, jilid 15, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 332.

<sup>123</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, jilid 15, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 333.

<sup>124</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, jilid 15, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 334.

## 4) Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Shahabat<sup>125</sup>

## 5) Thabaqat:

Thabaqat pertama, Shahabat<sup>126</sup>

## 6) Tahun lahir/wafat:

Wafat pada tahun 73/74 H<sup>127</sup>

## b. Habib bin Abi Tsabit

## 1) Nama:

Habib bin Abi Tsabit<sup>128</sup>

## 2) Nama guru:

- Abdullah bin Umar bin Khattab
- Anas bin Malik
- Tsa'labah bin Yazid
- Dan lain-lain<sup>129</sup>

## 3) Nama murid:

- Al-‘Awwam bin Hautsab
- Isma'il bin Salim
- Abdul Aziz bin Rafi'
- Dan lain-lain<sup>130</sup>

<sup>125</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahmah, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 15 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 339.

<sup>126</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 315.

<sup>127</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 15, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), ٣٤٠.

<sup>128</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 5, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), ٣58

<sup>129</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 5, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), ٣58

## 4) Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Ahmad bin Abdillah al-‘Ajli: Tsiqah
- An-Nasa’i: Tsiqah
- Yahya bin Ma’in: Tsiqah
- Ibn Abi Hatim: Tsiqah, Shuduq.<sup>131</sup>
- Ibn Hajar: Tsiqah<sup>132</sup>

## 5) Thabaqat:

Thabaqat ketiga, al-Sughra mi al-Tabi’in<sup>133</sup>

## 6) Tahun lahir/wafat:

Wafat pada tahun 119 H<sup>134</sup>

## c. Al-‘Awwam bin Hausyab

## 1) Nama:

Al-‘Awwam bin Hausyab bin Yazid bin al-Harits al-Syaibani<sup>135</sup>

## 2) Nama guru:

- Habib bin Abi Tsabit
- Salamah bin Kahil
- Ibrahim bin Yazid al-Taimi
- Dan lain-lain<sup>136</sup>

<sup>130</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, jilid 5, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), ¶60

<sup>131</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, jilid 5, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), ¶62

<sup>132</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 150

<sup>133</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 150

<sup>134</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, jilid 5, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), ¶63.

<sup>135</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, jilid 22, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 427.



## 3) Nama murid:

- Muhammad bin Yazid
- Sufyan bin Habib
- Syu'aib bin Maimun
- Dan lain-lain<sup>137</sup>

## 4) Pendapat para keitiku ḥadīṣ:

- Abdullah bin Ahmad bin Hanbal: Tsiqah Tsiqah
- Yahya bin Ma'in: Tsiqah
- Abu Hatim: Sholih, laitsa bihi ba'tsa
- An-Nasa'i: Laitsa bihi ba'tsa
- Ahmad bin Abdullah al-'ajli: tsiqah ḥadīṣ<sup>138</sup>
- Ibn Hajar: Tsiqah tsabit<sup>139</sup>

## 5) Thabaqat:

Thabaqat ke-enam, generasi yang hidup semasa dengan *thabaqah* kelima (*al-sughra min al-tabi'in*) tetapi tidak pernah bertemu dengan sahabat.<sup>140</sup>

## 6) Tahun lahir/wafat:

Wafat pada tahun: 148 H<sup>141</sup>

<sup>136</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 22, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 428

<sup>137</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid22, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 428

<sup>138</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid22, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 429.

<sup>139</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 433.

<sup>140</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 433.

<sup>141</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid22, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 430

d. Muhammad bin Yazid

1) Nama:

Muhammad bin Yazid al-Kala'i<sup>142</sup>

2) Nama guru:

- Al-'Awwam bin Hausyab
- Isma'il bin Abi Khalid
- Isma'il bin Muslim
- Dan lain-lain<sup>143</sup>

3) Nama murid:

- Ahmad bin Hanbal
- Ishaq bin Rahawaih
- Utsman bin Abi Tsaibah
- Dan lain-lain<sup>144</sup>

4) Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Yahya bin Ma'in: Tsiqah
- Abu Dawud: Tsiqah
- An-Nasa'i: Tsiqah
- Abu Hatim: Sholih al-Ḥadīṣ
- Ibn Hajar: tsiqah tsabit<sup>145</sup>

<sup>142</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 30.

<sup>143</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 30.

<sup>144</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 27, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 31.

<sup>145</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 514.

## 5) Thabaqat:

Thabaqat ke-sembilan, al-Sughra min atba' min al-tabi'in<sup>146</sup>

## 6) Tahun lahir/wafat

Wafat pada tahun 188/189/190/191 H<sup>147</sup>

## e. Ahmad bin Hanbal

## 1) Nama:

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani<sup>148</sup>

## 2) Nama guru:

- Muhammad bin Yazid
- Ibrahim bin Sa'ad al-Zuhri
- Jarir bin Abdul Hamid al-Razi
- Dan lain-lain<sup>149</sup>

## 3) Nama murid:

- Al-Bukhari
- Imam Muslim
- Abu Dawud
- Dan lain-lain<sup>150</sup>

<sup>146</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 514.

<sup>147</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 514.

<sup>148</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 1, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 437

<sup>149</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 1, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 437

<sup>150</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 1, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 440.

## 4) Pendapat para kritikus ḥadīṣ:

- Abu Ubaid: shuduq<sup>151</sup>
- Ibn Hajar: Tsiqah hafidz<sup>152</sup>

## 5) Thabaqat:

Thabaqat ke-sepuluh, generasi awal yang meriwayatkan ḥadīṣ dari *tabi' al-tabi'in* dan tidak pernah bertemu dengan *tabi'in*.<sup>153</sup>

## 6) Tahun lahir/wafat:

Wafat pada tahun 241 H<sup>154</sup>

## 5. Penilaian ḥadīṣ

Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) menerima ḥadīṣ dari Muhammad bin Yazid (w. 189/190/191 H) dengan cara “haddatsana”, para ulama positif (ta'dil) dan Ahmad bin Hanbal pernah berguru dengan Muhammad bin Yazid dan dimungkinkan mereka bertemu, sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima. Muhammad bin Yazid (w. 189/190/191 H) menerima ḥadīṣ dari al-'Awwam bin Hausyab (w. 148 H) dengan cara “an”, para ulama menilai positif (ta'dil) dan Muhammad bin Yazid pernah berguru dengan al-'Awwam bin Hausyab dan mereka memungkinkan untuk bertemu sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima. Al-'Awwam bin Hausyab (w. 148 H) menerima ḥadīṣ dari Habib bin Abi Tsabit (w. 119 H) dengan cara “an”, para ulama positif (ta'dil) dan al-'Awwam bin Hausyab pernah berguru dengan Habib bin Abi Tsabit dan memungkinkan

<sup>151</sup> Yusuf bin Abd ar-Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 1, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 454

<sup>152</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 84.

<sup>153</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 84.

<sup>154</sup> Abu al-Fadil Ahmad bin Ali, *Taqribu at-Tahdzib*, (Suriyah: Dar al-Rasyid, 1986), 84.

mereka untuk bertemu sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima. Habib bin Abi Tsabit (w. 119 H) menerima ḥadīṣ dari Abdullah bin Umar (w. 73/74 H) dengan cara “an”, para ulama positif (ta’dil) dan Habib bin Abi Tsabit pernah berguru dengan Abdullah bin Umar dan memungkinkan mereka untuk bertemu sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima. Abdullah bin Umar menerima ḥadīṣ dari Nabi Muhammad saw dengan cara “an”. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang mana tidak diragukan lagi ke’adilannya, sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima.

Dari uraian terhadap keberadaan sanad ḥadīṣ di atas, ternyata seluruh periwayat dalam semua Thabaqatnya menunjukkan hubungan yang positif sebagai guru dan murid, maka sanad ḥadīṣ tersebut dalam keadaan bersambung (Muttashil).

Dalam penelusuran melalui metode periwayatan, ditemukan bahwa mayoritas menggunakan sighthat al-‘ada’ haddatsana dan an. Dan mayoritas menggunakan an berarti ḥadīṣ diterima melalui al-sama’ dengan syarat tidak tadlis dan terjadi pertemuan. Ḥadīṣ riwayat Ahmad bin Hanbal yang penulis teliti memenuhi persyaratan ini sehingga dapat dikategorikan sebagai ḥadīṣ mu’an’an dengan metode at-tahammul assama’.

Dari hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa semua perawi haditsnya dinilai adil oleh para kritikus hadits dan sehingga dapat dikategorikan hadits shohih menurut Muhammad Al-Ghazli.

### C. Analisis Keshahihan Matan Ḥadīṣ Menggunakan Metode Muhammad Al-Ghazālī

1. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan ḥadīṣ shohih lainnya.

matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih sahih. Menurut Muhammad Al-Ghazālī hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dengan hadis yang lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya.<sup>155</sup>

Shalat jamaah adalah salah satu syi'ar Islam, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa sholat jama'ah adalah fardhu 'ain pada kelima waktu shalat, tidak boleh meninggalkannya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Akan tetapi mayoritas fuqahā' menetapkannya sebagai sunnah muakkadah (yang sangat dianjurkan).<sup>156</sup>

Hadits yang memperbolehkan wanita sholat di masjid yaitu

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ "، فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدْعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَ دَعْلًا، قَالَ: فَزَيَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نَدْعُهُنَّ "

Terdapat hadits shohih lain yang memperbolehkan wanita sholat di masjid, yang di riwayatkan oleh imam muslim, yaitu:

<sup>155</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 85

<sup>156</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazālī, *Studi Kritik Atas Hadits Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terjemahan Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1998), 70.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُطُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ، فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ لَمَنْعُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَمَنْعُهُنَّ "

## 2. Matan harus sesuai dengan fakta historis

Wanita pada masa Rasulullah saw. telah dijamin eksistensinya. Keberadaan dan peranannya di keluarga diakui dan dihormati. Dengan kata lain, islam telah memberikan penghargaan khusus bagi wanita berkenaan dengan tugas-tugas yang diembannya.<sup>157</sup>

Demikian juga, diruang publik kaum wanita pada masyarakat muslim kurun awal telah ikut berperan serta meramaikan kota Nabi saw., Madinah. Mereka datang ke masjid, dan ikut serta dalam kegiatan ibadah-ibadah keagamaan pada hari-hari besar serta mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah saw. mereka bukanlah pengikut yang pasif dan penurut, melainkan mitra bicara yang aktif dalam bidang keimanan dan juga dalam masalah yang lain. Rasulullah saw. juga mempersilahkan hak wanita untuk berbicara atau bertanya dan ia juga segera menjawab pertanyaan mereka.<sup>158</sup>

Hadīs tentang larangan wanita sholat di masjid diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ummu Humaid, istri Abu Humaid as-Sa'idi,<sup>159</sup>

<sup>157</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'āni al ḥadīs)*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018), 70.

<sup>158</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'āni al ḥadīs)*, 70.

<sup>159</sup> أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَاقِقِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمَّتِهِ، امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَحْبَبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ. فَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ، وَصَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي"

Muhammad Al-Ghazālī menolak ḥadīṣ tersebut karena bertentangan dengan ‘Amaliyah Rasul yang membiarkan para wanita menghadiri sholat jama’ah bersama beliau selama sepuluh tahun dari fajar sampai isya’. Rasulullah juga mengkhususkan salah satu pintu masjidnya bagi para wanita dan Rasulullah juga pernah memendekkan sholat subuh dengan hanya membaca dua surah pendek ketika beliau mendengar tangis seorang bayi yang masih menyusui, agar si ibu tidak menjadi gelisah dalam sholatnya.<sup>160</sup>

### 3. Matan ḥadīṣ harus sesuai dengan kebenaran ilmiah

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>161</sup>

Bagi Muhammad Al-Ghazālī yang harus dikaji adalah bagaimana mensintesis kebutuhan akan ketenangan keluarga dan kebutuhan wanita bersosialisasi diluar rumah. Suatu penegasan yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazālī adalah tindakan mendiskreditkan perempuan merupakan suatu kejahatan.<sup>162</sup>

---

Artinya: “Aku tahu engkau menyukai sholat bersamaku. Tetapi sholatmu di rumahmu lebih baik dari pada sholatmu di masjid. Dan sholatmu di dalam kamar tidurmu lebih baik dari pada sholatmu di ruang rumahmu. Dan sholatmu di masjid keluargamu lebih baik dari pada sholatmu di masjidku”

<sup>160</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 125.

<sup>161</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 86.

<sup>162</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 127.



Yang perlu di perhatikan bagi kaum perempuan, ialah adab-adab ke masjid, yaitu berpakaian sederhana, tidak berwangi-wangian, tidak memakai sesuatu yang dapat merangsang syahwat laki-laki.<sup>163</sup> Pergi ke masjid hanyalah demi mencari ke ridhaan Allah seraya menanamkan taqwa didalam hati.<sup>164</sup> Sungguh benar bahwa kaum perempuan menghadiri jama'ah-jama'ah shalat di masjid bersama-sama orang laki-laki, menghasilkan pahala yang besar.<sup>165</sup>

Dalam sejarah masyarakat arab ketika itu di dominasi oleh kaum laki-laki dan posisi kaum perempuan sangatlah rendah, sehingga wajar saja bunyi teks ḥadīṣ menyesuaikan dengan kondisi zaman dan konteks turunnya ayat dan hal ini dirasakan sangat bersifat temporal. Sangat pelik ketika mempertahankan keadaan berdasarkan ḥadīṣ tersebut bahwa masyarakat harus tetap seperti masyarakat arab abad ke-7 M, atau masyarakat abad pertengahan pada umumnya. Padahal dalam islam tidak ada ajaran yang menghendaki monopoli laki-laki atas perempuan dalam hal ibadah.<sup>166</sup>

Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasi diri secara aktif. sebagaimana di sebutkan dalam al Qur'an:

<sup>163</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'āni al ḥadīṣ)*, 86.

<sup>164</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazālī, *Studi Kritik Atas Hadits Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terjemahan Muhammad al-Baqir, 73.

<sup>165</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'āni al ḥadīṣ)*, 86.

<sup>166</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'āni al ḥadīṣ)*, 79.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. an Nahl: 97).*

Ayat diatas secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing.<sup>167</sup>

Secara alami, aktivitas wanita akan ada pada area sekitar rumahnya, namun, ada kalanya aktivitas para wanita ini menuntut untuk menempuh perjalanan jauh, baik untuk jangka lama seperti menuntut ilmu di luar kota atau luar negeri, atau untuk keperluan jangka pendek seperti berdagang, bekerja, menemui klien, mengikuti atau mengisi konferensi atau seminar, mengunjungi saudara atau sahabat dan lain sebagainya.<sup>168</sup>

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwasanya hadits tentang kebolehan sholat di masjid bagi wanita dapat di kategorikan hadits shohih menurut pendapat Muhammad Al-Ghazali. Semua periwayat hadits tersebut dinilai adil dan dhabit oleh para kritikus hadits serta matannya sesuai dengan hadits shohih yang lain, sesuai dengan fakya historis dan sesuai dengan kebenaran ilmiah. Maka peneliti menilai hadits tersebut

<sup>167</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'āni al ḥadīṣ)*, 88.

<sup>168</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'āni al ḥadīṣ)*, 85.

masuk dalam kategori hadits shohih dalam perspektif Muhammad al-Ghazali.

#### D. Pemahaman Muhammad Al-Ghazali Tentang Sholat di Masjid Bagi Wanita

Terdapat redaksi hadits yang melarang perempuan untuk sholat di masjid, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا الْمُعَنَّبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ □ قَالَتْ: " لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ □ مَا أَحَدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ "، قَالَ يَحْيَى: فَفُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمْنَعُهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

Artinya: “Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Yahya bin Sa’id, dari Amrah binti Abdurrahman bahwa ia mendengar dari Aisyah, istri Rasulullah berkata: “seandainya Rasulullah saw benar-benar melihat apa yang terjadi pada kaum wanita sekarang ini, pasri beliau melarang mereka untuk pergi ke Masjid. Perawi berkata: lantas aku berkata pada Amrah, “apakah kaum wanita bani Isra’il dilarang untuk pergi ke masjid?” Amrah menjawab: “iya”.

Menurut Muhammad al-Ghazali hadis yang menjelaskan tentang larangan perempuan ikut shalat di masjid adalah bathil<sup>169</sup> karena dianggap bertentangan dengan amalan Rasulullah yang membiarkan perempuan mengikuti shalat jamaah di masjid dengan menyediakan pintu khusus bagi perempuan yang masuk masjid untuk mengikuti shalat jama’ah.<sup>170</sup>

Muhammad Al-Ghazālī berpendapat, bahwa keikutsertaannya dalam jama’ah seperti itu, hanya dianjurkan baginya setelah ia menyelesaikan semua tugas-tugasnya di rumah. Jika ia telah

<sup>169</sup> Mhd. Idris, *Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazālī*, 33.

<sup>170</sup> Mhd. Idris, *Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazālī*, 32

melakukannya, maka suaminya tidak berhak melarangnya pergi ke mesjid.

Tentang hal ini, ada sebuah hadis berbunyi:<sup>171</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»<sup>172</sup>

Pada ḥadīṣ yang lain Nabi ada juga mengatakan bahwa wanita tidak wajib berjama'ah di masjid, bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik tempat sujud (sholat) perempuan adalah dirumah. Hal ini sebagaimana di kemukakan Nabi dalam riwayat Imam Ahmad sebagai berikut:<sup>173</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّالَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ "

Artinya: “Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kita, dia berkata: “Risydin menceritakan kepada kita, Umar bercerita kepada ku, dari Abdullah bin al-Samhi, dari Sa'in bin Abdullah, dari Ummi Salamah, dari Rasulullah saw. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “sebaik-baik tempat sujud perempuan adalah rumah mereka”.”.

Secara spesifik lagi Ḥadīṣ Nabi mengatakan supaya jangan melarang istri-istri untuk shalat berkamaah di masjid<sup>174</sup>, sebagaimana ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:

<sup>171</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazālī, *Studi Kritik Atas Hadits Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terjemahan Muhammad al-Baqir, 70.

<sup>172</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiyyah), jilid 1, 327.

<sup>173</sup> Muhammad Amin, *Makna Hadits Anjuran Perempuan Shalat Berjama'ah ke Masjid dan Shalat di Rumah (suatu tinjauan makan tekstual dan kontekstual)*, jurnal Tazkir vol.01 no.02, 2015, 159.

<sup>174</sup> Muhammad Amin, *Makna Hadits Anjuran Perempuan Shalat Berjama'ah ke Masjid dan Shalat di Rumah (suatu tinjauan makan tekstual dan kontekstual)*, 159.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِيَهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami al-Awwam bin Hausyab telah menceritakan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka”.

Hadis tersebut dan semisalnya menunjukkan bahwa wanita tidak dilarang untuk mendatangi masjid. Akan tetapi, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, yang dipetik dari hadis-hadis tersebut. Yaitu hendaknya dia tidak memakai wewangian, tidak memakai perhiasan, tidak menimbulkan bunyi, tidak memakai pakaian yang mewah, tidak bercampur baur dengan laki-laki, bukan perempuan muda, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan fitnah karenanya. Juga hendaknya tidak ada *mafsadah* yang dikhawatirkan di jalan dan lain sebagainya.<sup>175</sup>


Larangan mencegah kaum wanita keluar ke masjid adalah untuk pemakruhan ketika wanita itu memiliki suami atau majikan, atau telah terpenuhi syarat-syarat tersebut. Namun jika wanita itu tidak memiliki suami atau majikan, maka haram melarang mereka ketika syarat-syarat itu terpenuhi.<sup>176</sup>

Meskipun demikian, Muhammad Al-Ghazālī juga membenarkan tentang larangan wanita menghadiri sholat di masjid, jika hal tersebut

<sup>175</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'anil hadits)*, 67.

<sup>176</sup> Dafikul Fuad, *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'anil hadits)*, 67.

dibarengi dengan kemaksiatan, misal dengan memamerkan kecantikan fisik, pakaian, dan membangkitkan rangsangan yang menyebabkan kerusakan moral.<sup>177</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>177</sup> Suryadi, *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, 126.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Status hadits tentang kebolehan sholat di masjid bagi wanita dinilai shohih menurut Muhammad al-Ghazali di lihat dari segi sanad dan matan. Dari segi sanad, hadits tersebut di riwayatkan oleh perawi yang dinilai adil dan dhabit oleh para kritikus hadits. Dari segi matannya, hadits tersebut sesuai dengan hadits shohih yang, sesuai dengan fakta historis, dan sesuai dengan kebenaran ilmiah.
2. Dalam hadits yang menerangkan tentang sholat di masjid bagi wanita terdapat dua versi, yaitu hadits yang melarang dan hadits yang memperbolehkan. Hadits yang melarang wanita untuk sholat di masjid dinilai bathil, karens bertentangan dengan amalan Rasulullah yang membiarkan perempuan mengikuti shalat jamaah di masjid dengan menyediakan pintu khusus bagi perempuan yang masuk masjid untuk mengikuti shalat jama'ah. Meskipun demikian, Muhammad Al-Ghazālī juga membenarkan tentang larangan wanita menghadiri sholat di masjid, jika hal tersebut dibarengi dengan kemaksiatan, misal dengan memamerkan kecantikan fisik, pakaian, dan membangkitkan rangsangan yang menyebabkan kerusakan moral.

#### B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki untuk melakukan penelitian ini.

Memahami ḥadīṣ secara tekstual sangat diperlukan, akan tetapi pemahamannya jangan berhenti sampai disitu saja. Pemahaman secara kontekstual juga sangat perlu untuk dilakukan, agar ḥadīṣ tersebut tidak dipahami secara parsial. Sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang benar-benar sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh Rasulullah saw dalam konten ḥadīṣnya.

Disini penulis merasa masih banyak kekurangan dalam meneliti mengenai pemaknaan ḥadīṣ sholat di masjid bagi wanita, sehingga penulis berharap ada penulis lain yang berniat untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, *Musand Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah al-Risalah, 2001).
- Aisyah, Nafi. 2017. *Penerapan Ali Mustafa ya'qub dalam Memahami Ḥadīs Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita*. (Sripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Al-Ghazali, Muhammad. *berdialog dengan al-Qur'an*, terjemaham. Masykur Hakim dan Ubaidillah, (Bandung: Mizan, 1996).
- Al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritik Atas Ḥadīs Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terjemahan Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1998)
- Al-Maliki, Muhammad Alawi. 2012. *Ilmu Ushul Ḥadīs*. terjemahan Drs. H. Adnan Qahar, SH (penerjemah). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Amin, Muhammad. 2015 *Makna Ḥadīs Anjuran Perempuan Shalat Berjemaah Ke Masjid dan Shalat Di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual)*, (Jurnal Tazkir, vol. 01 no. 2)
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, juz 1. (Bairut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah).
- Fahmi, Alfi. 2018. *Pemahaman Kyai Desa Mranggen Terhadap Ḥadīs Kebolehan Dan Larangan Perempuan Shalat Maktubah Di Masjid*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo).
- Fikri, Hamdani Khairul. 2105. *Fungsi Ḥadīs Terhadap Al-Qur'an*. jurnal Tasâmuh, vol 12, no. 2.
- Fithriani. 2013. *Hadis Tentang Keutamaan Bagi Wanita Salat Di Rumah: Studi Fiqh Al-Hadīts*. jurnal Studia Insania, vol. 1, no. 2.
- Fuad, Dafikul. 2018. *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (studi ma'āni al ḥadīs)*. (Skripsi UIN Walisongo Semarang)
- Hasbiyallah. 2017. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Idris, Mhd. 2016. *Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazālī*. jurnal ulunnuha, vol. 6, no. 1
- Idris, Muhammad, dan Taufiqurrahman Nur Siagian. 2018. *Metode Memahami Ḥadīs Ulama Kontemporer Non-Ahli Ḥadīs (Studi Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazālī dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)*. Jurnal of Islamic Studies, vol 02, no. 02

- Khallaf, Abdul wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. terjemahan Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL dan Drs. Ahmad Qarib, MA. (penerjemah). (Semarang: PT. Karya Thoha Putra )
- Mahalli, Ahmad Mudjab. 2003. *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Ahkam (Riwayat Asy-Syafi'i)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Poligami (aplikasi metode pemahaman ḥadīṣ Muhammad Al-Ghazālī)*, Diroyah: jurnal
- Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, jilid 1 (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiyyah).
- Muthoharoh, Nur Laili, *Metode Pemaknaan Ḥadīṣ Tentang Cadar Perspektif Muhammad Al-Ghazālī*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019).
- Rianse, Usman, dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta cv)
- Saleh, H.E. Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontempore*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)
- Saragih, Zyana Silvana. 2019. *Tugas Ḥadīṣ Tematik, 15 Oktober*. <https://www.slideshare.net/TazkiaSakina/tugas-hadis-tematik-zyana-silvania-saragih-sm-v-mde-fdk-uinsu-2019>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta)
- Suryadi. *Metode kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qaradhāwī)*, (Yogyakarta: Teras, 2008)
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember:STAIN Jember Press)
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Peulisan Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Press).
- Yahya, Muhammad. 2017. *Ḥadīṣ Tentang Afdhalnya Wanita Sholat di Rumah*. jurnal Al-Kalam, vol. IX, no. 2.
- Yusuf bin Abd ar Rahman, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 15, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980).
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara).

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Mabruroh Karimah  
NIM : U20172010  
Prodi : Ilmu Hadits  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Universitas : Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ SHOLAT DI MASJID BAGI WANITA (Studi Pemikiran Hadits Muhammad Al-Ghazālī)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, 15 Desember 2021  
Saya Menyatakan



Mabruroh Karimah  
NIM. U20172010

## BIODATA PENULIS

### A. DATA PRIBADI

Nama : Mabruroh Karimah

NIM : U20172010

Jenis Kelamin : Perempuan

TTL : Pasuruan, 27 Agustus 1999

Asal Alamat : Dsn. Krajan, RT.03, RW.02, Ds. Pasinan, Kec. Lekok,

Kab. Pasuruan

E-mail : mabruohkarimah@gmail.com

Nama Ayah : Muhammad Salman Asnawi

Nama Ibu : Robiatul Adawiyah



### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK NU LEKOK (2003-2005)

SDN TAMBAK LEKOK I (2005-2011)

SMP NU LEKOK (2011-2014)

MA NU LEKOK (2014-2017)

UIN KH.ACHMAD SIDDIQ JEMBER (2017-2022)

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus IPPNU MANU Lekok

2. Anggota Ikatan Mahasiswa MA NU lekok (IMAMAN)